



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Materi Edukasi Coretax

SPT Tahunan PPh Badan

PERDAGANGAN

Direktorat P2Humas © 2025
Versi 20250910

Perubahan SPT Tahunan PPh Badan di Coretax



Pengisian SPT dilakukan mulai **dari Induk SPT**, banyaknya lampiran yang harus diisi tergantung isian/pilihan jawaban pertanyaan di induk SPT



Lampiran yang **otomatis muncul** adalah lampiran "L2" (Daftar Kepemilikan) dan lampiran "L-11B" (Perhitungan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibebankan Untuk Keperluan Penghitungan PPh)



Terdapat **12 (dua belas) sektor usaha** lampiran keuangan pada lampiran "L1" yaitu : Umum (L1-A), Pabrikasi (L1-B), Perdagangan (L1-C), Jasa (L1-D), Bank Konvensional (L1-E), Dana Pensiun (L1-F), Asuransi (L1-G), Properti (L1-H), Bank Syariah (L1-I), Infrastruktur (L1-J), Sekuritas (L1-K), dan Pembiayaan (L1-M)



Perhitungan dan pengisian nilai **Koreksi Fiskal** dilakukan langsung di laporan laba rugi pada tiap akun dan memungkinkan untuk mengisi lebih dari 1 (satu) kode koreksi fiskal pada satu akun



Daftar Harta pada lampiran perhitungan biaya penyusutan dan amortisasi fiskal dipecah **per kelompok asset**



Terdapat beberapa data yang **prepopulated** tetapi **editable**

Bagian 1 | Skenario Pengisian SPT Tahunan PPh Badan



Skenario SPT Tahunan PPh Badan

Pada Tahun Pajak 2025:

- **PT NYA BADAN** adalah badan usaha yang bergerak dalam usaha **perdagangan**
- Penghasilan PT NYA BADAN berasal dari **perdagangan** dan **sewa gudang** kepada PT. B (atas sewa tersebut sudah dilakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%)
- Peredaran bruto PT NYA BADAN dari usaha dagang adalah **sebesar Rp.5.000.000.000,-**
- PT NYA BADAN menggunakan metode pembukuan **stelsel akrual**
- Tahun buku yang digunakan adalah **Agustus 2024 s.d. Juli 2025** dan atas pembukuannya **dilakukan audit** oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
- Terdapat **penghasilan berupa dividen** sebesar Rp.50.000.000,- dan atas dividen tersebut merupakan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan
- Terdapat aset bergerak dan tidak bergerak termasuk bangunan yang atas **penyusutannya** dihitung dengan menggunakan **metode garis lurus** dan dibebankan dalam laporan keuangan

Skenario

- a KLU: **Perdagangan**
- b Omzet Usaha: **< Rp50 Miliar** (Fasilitas 31 E)
- c Laporan Keuangan: **Audited**
- d Memiliki **Kredit Pajak**
- e Metode Pembukuan: **Stelsel Akrual**
- f Memiliki **Laporan Keuangan & Neraca**
- g Memiliki **Aset untuk disusutkan**
- h Status SPT **Kurang Bayar**

Laporan Laba Rugi

PT. NYA BADAN
LAPORAN LABA RUGI
31 JULI 2025

RINCIAN	KOMERSIAL	NON OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN	KODE AKUN
PENJUALAN								
Penjualan Domestik - Rupiah	5.000.000.000					5.000.000.000		4002
HARGA POKOK PENJUALAN								
Pembelian	500.000.000					500.000.000		5001
Persediaan Awal	4.500.000.000					4.500.000.000		5008
Persediaan Akhir	3.500.000.000					3.500.000.000		5009
TOTAL HPP	1.500.000.000					1.500.000.000		5020
LABA KOTOR	3.500.000.000	-	-	-	-	3.500.000.000		
PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN								
Pendapatan Lainnya-Dividen	50.000.000	50.000.000				-		4199
Jumlah Pendapatan Operasional Lain	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-		
BIAYA OPERASIONAL								
Beban Gaji	400.000.000					400.000.000		5311
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	1.387.500.000					1.387.500.000		5314
Beban Bunga	200.000.000					200.000.000		5316
Beban Umum dan Administrasi	50.000.000					50.000.000		5322
Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan	40.000.000			40.000.000		-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh	5399
Total Biaya Operasional	2.077.500.000	-		40.000.000	-	2.037.500.000		
Pendapatan (Beban) Non Usaha								
Pendapatan Non-Usaha (sewa rukan)	200.000.000		200.000.000	-		-	Dikenakan PPh Final	4599
Beban Non Operasional	20.000.000					20.000.000		5499
Pendapatan Non Usaha-Bersih	180.000.000	-	200.000.000	-	-	(20.000.000)		
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1.652.500.000	50.000.000	200.000.000	40.000.000	-	1.442.500.000		

Laporan Laba Rugi Tahun 2025

- Tahun buku agustus 2024 s.d. Juli 2025
- Menggunakan stelsel akrual

Laporan Posisi Keuangan

PT. NYA BADAN
NERACA
PERIODE 31 JULI 2025

AKTIVA	DEBET (Rp)	Kode Akun	PASIVA	KREDIT (Rp)	Kode Akun
AKTIVA LANCAR			UTANG LANCAR		
Kas & Setara Kas	7.596.500.000	1101	Utang Usaha Pihak Ketiga	2.490.000.000	2102
Piutang Usaha Pihak Ketiga	15.000.000.000	1122	Utang Pajak	10.000.000	2191
Persediaan	3.500.000.000	1401	Beban Yang Masih Harus Dibayar	2.000.000.000	2195
Pajak Dibayar Di Muka	5.500.000	1423	Utang Bank Jangka Pendek	1.000.000.000	2201
Aset Lancar Lainnya	2.500.000.000	1499	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	4.000.000.000	2228
Jumlah Aktiva Lancar	28.602.000.000		Jumlah Utang Lancar	9.500.000.000	
AKTIVA TIDAK LANCAR			UTANG JANGKA PANJANG		
Tanah dan Bangunan	22.000.000.000	1523	Utang Bank Jangka Panjang	6.000.000.000	2301
Akumulasi Penyusutan Tanah & Bangunan	2.200.000.000	1524	Utang Jangka Panjang Pihak Ketiga	5.000.000.000	2303
Aset Tetap Lainnya	1.650.000.000	1529	Jumlah Utang Jangka Panjang	11.000.000.000	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	575.000.000	1530			
Investasi Jangka Panjang Lainnya	500.000.000	1599	EKUITAS		
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	21.375.000.000		Modal	25.674.500.000	3102
			Laba ditahan	2.150.000.000	3200
			Ekuitas Lainnya	1.652.500.000	3298
			Jumlah Ekuitas	29.477.000.000	
TOTAL AKTIVA	49.977.000.000		TOTAL PASIVA	49.977.000.000	

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2025

Daftar Penyusutan Aset

PT. NYA BADAN
DAFTAR PENYUSUTAN
PERIODE 31 JULI 2025

NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 01 AGT 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. 2025	NILAI SISA BUKU PER 31 JULI 2025
	HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 1)								
1	Furnitur	Agustus 2023	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	Kendaraan Angkutan (Motor Roda Tiga)	Agustus 2023	4 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
	HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 2)								
1	Kendaraan Angkutan (Truk Barang)	Agustus 2023	4 UNIT	1.000.000.000	8 TAHUN	875.000.000	125.000.000	250.000.000	750.000.000
	TANAH DAN BANGUNAN								
1	Bangunan Kantor	Agustus 2023	1 UNIT	12.000.000.000	20 TAHUN	11.400.000.000	600.000.000	1.200.000.000	10.800.000.000
2	Bangunan Gudang	Agustus 2023	1 UNIT	10.000.000.000	20 TAHUN	9.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	9.000.000.000
JUMLAH				23.650.000.000		22.262.500.000	1.387.500.000	2.775.000.000	20.875.000.000

Daftar Kredit Pajak

PT. NYA BADAN
DAFTAR BUKTI POTONG
PERIODE AGUSTUS-JULI 2025

	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (Dalam Negeri)					
NO	NPWP PEMOTONG	JENIS PAJAK	DPP	PPh	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG
1	0011397973091000	PPh Pasal 23 Jasa	200.000.000	4.000.000	250001AZW	25/06/2025
2	0013428438091000	PPh Pasal 22	100.000.000	1.500.000	250002AZW	11/07/2025

1



WP Login ke: **Coretax DJP**

2



Masuk ke **Modul SPT --> Konsep SPT**

3



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN HEADER - metode pembukuan **Stelsel Akrua**
- BAGIAN A. IDENTITAS WP – **lakukan cek atas data prefill, apakah sudah sesuai**
- BAGIAN B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN
 1. Sektor Usaha – **Perdagangan** (Mengisi Lampiran 1 (L/R dan Neraca) dan validasi Lampiran 2)
 2. Apakah Laporan Audit – **Ya, isikan rincian 2.a dan 2.b**
- BAGIAN C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL
 1. Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu Final – **Tidak**
 2. Apakah WP memperoleh penghasilan Final – **Ya** (Mengisi Lampiran 4)
 3. Apakah WP menerima penghasilan Bukan Objek Pajak – **Ya** (Mengisi Lampiran 4)



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN D. PERHITUNGAN PPH
 4. Penghasilan Neto Fiskal – **Prefill** (Sesuai Lampiran 1)
 5. Fasilitas Penanaman Modal – **Tidak**
 6. Fasilitas Pengembangan SDM – **Tidak**
 7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas – **Prefill**
 8. Kompensasi Kerugian – **Tidak**
 9. Penghasilan Kena Pajak – **Prefill**
 10. Fasilitas terkait Litbang – **Tidak**
 11. Tarif Pajak – **PPh Pasal 31 E** (Mengisi Jumlah Omset pada Lampiran 8)
 12. PPh Terutang. – **Prefill**



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN E. PENGURANGAN PPH TERUTANG
 - 13.Kredit Pajak – **Ya**, Periksa Lampiran
 - 14.Angsuran PPh Ps. 25 – **Tidak**, Prefill Jika Ada
 - 15.STP PPh Ps. 25 – **Tidak**, Prefill Jika Ada
 - 16.Fasilitas PPh Badan – **Tidak**
- BAGIAN F. PPH KURANG / LEBIH BAYAR
 - 17a. PPh Kurang Bayar – **Ya, Prefill**
 - 17b. SK Penundaan - **Tidak**
 - 17c. PPh Masih Harus dibayar – **Prefill**

3.4



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**

- BAGIAN G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPH PS. 25 TAHUN BERJALAN
20. Apakah Wajib Pajak melapor PPh ps. 25 – **Tidak** (Periksa dan mengisi Lampiran 6)
- BAGIAN H. PERNYATAAN TRANSAKSI
21e. Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan – **Ya** (Mengisi Lampiran 9)
- BAGIAN I. LAMPIRAN LAINNYA
a.1 Unggah Laporan Keuangan
- BAGIAN J. DEKLARASI & SUBMIT SPT
Wajib Pajak membuat kode billing atau pembayaran melalui deposit Pajak

3.5



Melakukan **Pengisian & Validasi Formulir Induk**


Formulir Lampiran untuk Skenario

1. Lampiran 1 – Laba Rugi dan Neraca
2. Lampiran 2 – Daftar Kepemilikan Perusahaan
3. Lampiran 3 – Kredit Pajak
4. Lampiran 4 – PPh Final dan Non Objek
5. Lampiran 6 – Angsuran PPh Tahun Berjalan
6. Lampiran 8 – Perhitungan Fasilitas 31E
7. Lampiran 9 – Perhitungan Daftar Penyusutan
8. Lampiran 11B – Debt To Equity Ratio

Bagian 2 | Penyiapan Draft SPT Tahunan PPh Badan



Login OP



- 1 buka laman **coretaxdjp.pajak.go.id**
- 2 Login dengan:
 - **ID Pengguna (PIC atau pegawai yang ditunjuk)**
 - **Kata Sandi**
 - **Kode Keamanan**
- 3 tekan tombol **Login**

Impersonating

The screenshot displays the CORETAX web application interface. At the top, a navigation bar includes a version indicator 'Versi: 1.1.2-build-1966', a language selector 'id-ID', a 'Baru' button, and a user profile section for '1234567890123456 TUAN' with a red circle containing the number '1' and a 'Login terakhir: 29 June 2025 22:31' timestamp. Below the navigation bar, a dark blue menu bar lists various services: 'eBupot', 'Surat Pemberitahuan (SPT)', 'Bantuan', 'Pembayaran', 'Buku Besar', 'Layanan Wajib Pajak', and 'Manajemen Akses'. The main content area features a large Indonesian flag on the left and a user profile card on the right. The profile card shows 'Akun Utama' as '1234567890123456 TUAN' and 'Wajib Pajak' as '0012345678901234 PTNYA BADAN', with the latter highlighted by a red rectangular border. In the bottom left corner, there is an illustration of a desk with a laptop displaying the 'CORETAX' logo. A large grey callout box on the right contains a yellow circle with the number '1' and the text: 'Untuk dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, lakukan impersonating ke **Akun Wajib Pajak badan**'.

Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID Baru 1234567890123456 TUAN 1 Login terakhir: 29 June 2025 22:31

eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses

Akun Utama
1234567890123456 TUAN
Wajib Pajak
0012345678901234 PTNYA BADAN

1 Untuk dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, lakukan impersonating ke **Akun Wajib Pajak badan**

Pilih Modul SPT

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678901234 -

cdjp Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID Baru ? 0012345678901234 PTNYA BADAN Login terakhir: 26 June 2025 10:15:58

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) 2 Bantuan ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾

Surat Pemberitahuan (SPT) 3
Pencatatan
Dasbor Kompensasi
Pengungkapan Ketidakbenaran SPT




2 Pada akun Badan pilih **Modul SPT**

3 Pilih menu **Surat Pemberitahuan (SPT)**

CORETAX

Buat Konsep SPT

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678901234 -

  Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID  0012345678901234 PTNYA BADAN Login terakhir: 25 June 2025 10:01:04

Portal Saya • e-Faktur • eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses •

**00123456789
01234
PTNYA BADAN**

Surat Pemberitahuan
(SPT)


Konsep SPT






SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

 **Buat Konsep SPT** 4

Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak

< 1 > 10

4

Klik tombol
**Buat Konsep
SPT**

Pilih Jenis SPT

5 Pilih jenis SPT
PPh Badan

6 Tekan tombol
Lanjut

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678901234 -

Logo DJP | Versi: 1.1.2-build-1966 id-ID Baru ? 0012345678901234 PTNYA BADAN Login terakhir: 25 June 2025 10:01:04

Portal Saya • e-Faktur • eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Bantuan • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses •

0012345678901234
PTNYA BADAN

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

2

3

Pilih Jenis Pajak | Pilih periode pelaporan SPT | Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

Bea Meterai	PPN	PPN Bagi PKP yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan	PPh Badan 5
PPh Badan Dolar Amerika Serikat	PPh Final Pengungkapan Harta Bersih	PPH Pasal 21/26	PPH Pasal 25 bagi BUMN/BUMD
PPH Pasal 25 bagi Bank	PPH Pasal 25 bagi Wajib Pajak Masuk Bursa atau Waliik Pajak Lainny	PPH Unifikasi	Lanjut 6

Pilih Tahun Pajak

7 Pilih jenis Periode SPT Tahunan

8 Pilih Masa Pajak Agustus 2024-Juli 2025

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678901234 -

00123456789 01234 PTNYA BADAN

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

- SPT Menunggu Pembayaran
- SPT Dilaporkan
- SPT Ditolak
- SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 2 3

Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT PPh Badan Rupiah

Jenis Periode SPT *

- ☐ SPT Bagian Tahun Pajak
- ☒ SPT Tahunan

Periode dan Tahun Pajak *

Pilih Periode dan Tahun Pajak :

Agustus 2024-Juli 2025

Agustus 2023 - Juli 2024

April 2023 - Maret 2024

Agustus 2022 - Juli 2023

April 2022 - Maret 2023

Kembali

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 625 0208

1 500 200

www.pajak.go.id

Pilih Model SPT

9 Pilih **Normal**
(untuk pertama kali
pelaporan)

10 Pilih **Buat
Konsep SPT**

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678901234 -

djp Versi: 1.1.2-build-1966 Id-ID Baru 0012345678901234 PTNYA BADAN Login terakhir: 25 June 2025 10:01:04

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Bantuan Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses

**00123456789
01234
PTNYA BADAN**

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT
SPT Menunggu Pembayaran
SPT Dilaporkan
SPT Ditolak
SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1 2 3
Pilih Jenis Pajak Pilih periode pelaporan SPT Pilih Jenis SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : SPT PPh Badan Rupiah
Jenis Periode SPT : SPT Tahunan
Periode dan Tahun Pajak : Agustus 2024-Juli 2025

Model SPT *

Normal X v

Normal

Buat Konsep SPT 10

Kemampuan Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42, Jakarta 12190
Telp: (+62) 21 - 526 0208

Copyright © 2025 Direktorat Jenderal Pajak.

Kling Pajak Situa Pajak

Bagian 3 | Penyiapan Induk SPT Tahunan PPh Badan



Induk SPT

Pertama kali, sistem akan menampilkan **formulir SPT Tahunan Badan** terdiri dari **SPT Induk** beserta lampiran **L2** (Daftar Kepemilikan) dan **L11-B** (Perhitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Penghitungan PPh)

Wajib Pajak akan dipandu untuk mengisi kolom yang tersedia pada **SPT Induk** serta **memilah lampiran mana saja yang perlu dilengkapi** melalui **pertanyaan singkat** sesuai kondisi Wajib Pajak

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678901234-

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L2 L11-B

▼ HEADER

Tahun Pajak/Begian Tahun Pajak	2025
Status	NORMAL
Periode Pembukuan	3 7
Metode Pembukuan/Pencatatan	Pembukuan St— x ▼
<button>Posting SPT</button> Posting belum pernah dilakukan	

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP	0012345678901234
2. Nama	PTNYA BADAN
3. Alamat Email	punyabadan@pajakmail.com
4. Nomor Telepon	021 031041051

Induk – Header

- [1] **Tahun Pajak, status SPT dan Periode Pembukuan** akan terisi otomatis dari informasi yang telah dipilih sebelumnya
- [2] Wajib pajak memilih **metode pembukuan** (*accounting method*) dari pilihan yang disediakan:
 - **Pembukuan Stelsel Akrua** (Secara default sistem akan memilih metode ini)
 - **Pembukuan Stelsel Kas** (Pilihan ini dapat dipilih hanya jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Pada skenario ini kita memilih **"Pembukuan Stelsel Akrua"**
- [3] Klik tombol **"Posting SPT"** untuk melakukan proses prefilling atas data-data yang terkait dengan SPT Tahunan PPh Badan (misal: data bukti potong/pungut PPh dsb). Tunggu hingga status **"COMPLETED"**

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak: 2025

Status: NORMAL

Periode Pembukuan: 8, 7

Metode Pembukuan/Pencatatan: Pembuku... X ▼

Pembukuan Stelsel Akrua

Pembukuan Stelsel Kas

Posting SPT Posting belum pernah dilakukan

i Pengajuan ijin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul **Layanan Administrasi** --> **Buat Permohonan Layanan Administrasi** --> **AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas** --> **AS.04-02. LA.04-02. Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas**

Induk – B. Informasi Laporan Keuangan

- [1] Pilih “**Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 01**” sesuai dengan kondisi. Pada skenario ini kita pilih “**Perdagangan**” akan mengaktifkan Lampiran **L1-C**
- [2] Jawab pertanyaan “**Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?**” jika “**ya**”, wajib pajak akan diminta untuk mengisi data berikut:
- [3] **1. Opini Auditor**
- Wajar Tanpa Pengecualian
 - Wajar Tanpa Pengecualian dengan Pragraf Penjelasan
 - Wajar Dengan Pengecualian
 - Tidak Wajar
 - Tidak Menyatakan Pendapat
- [4] **2. NPWP Kantor Akuntan Publik**
3. Nama Kantor Akuntan Publik

The screenshot shows the 'B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN' form. The form is divided into two main sections. The left section contains questions 1 through 3, and the right section contains a dropdown menu for 'Opini Auditor' and a text input field for 'Nama Kantor Akuntan Publik'. Red circles and arrows indicate the following steps:

- 1**: A red circle highlights the 'Perdagangan' dropdown menu in the 'Opini Auditor' section.
- 2**: A red circle highlights the 'Ya' radio button in the 'Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?' section.
- 3**: A red circle highlights the 'Wajar Tanpa Pengecualian' dropdown menu in the 'Opini Auditor' section.
- 4**: A red circle highlights the 'Nama Kantor Akuntan Publik' text input field.

The 'Opini Auditor' dropdown menu is open, showing the following options: Umum, Pabrik, **Perdagangan** (highlighted), Jasa, and Bank Konvensional. The 'Nama Kantor Akuntan Publik' text input field is empty.

Induk – C. Penghasilan Bersifat Final & Tidak Termasuk Objek Pajak

▼ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya	1		① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya
2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *	<input type="radio"/> Tidak	<input checked="" type="radio"/> Ya	2	0	① Ya, silahkan mengisi Lampiran 4 Bagian A
3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	<input type="radio"/> Tidak	<input checked="" type="radio"/> Ya	3	0	① Ya, silahkan mengisi Lampiran 4 Bagian B

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

- [1] "Apakah WP menerima atau memperoleh **penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final?**" Pada skenario ini kita pilih "**Tidak**", karena wajib pajak bukan wajib pajak peredaran bruto tertentu berdasarkan PP-55/2022
- [2] "Apakah Wajib Pajak **menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final?**" Pada skenario ini kita pilih "**ya**", wajib pajak akan diminta untuk mengisi "**Lampiran 4 bagian A**".
- [3] "Apakah Wajib Pajak **menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?**". Pada skenario ini kita pilih "**ya**", wajib pajak akan diminta untuk mengisi "**Lampiran 4 bagian B**"

Induk – D. Perhitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? *

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

9. Penghasilan Kena Pajak

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

1 2 3 4 5 6 7

Tidak Ya

0 0 0 0 0 0 0

- [1] Penghasilan **Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak otomatis terisi oleh sistem** dari data yang diisikan pada **"Lampiran 1 (L1-C)"**
- [2] "Apakah WP memperoleh **Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal** berupa **pengurangan penghasilan neto**?" Pada skenario ini kita pilih **"Tidak"**
- [3] "Apakah WP memperoleh **Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu**?" Pada skenario ini kita pilih **"Tidak"**
- [4] Penghasilan **Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak** akan **otomatis terhitung** dari **hasil pengurangan pada poin 4 dikurang poin 5 dan poin 6 (poin 4 - poin 5 - poin 6)**
- [5] "Apakah terdapat **kerugian fiskal** yang **dapat dikompensasikan**?" Pada skenario ini kita pilih **"Tidak"**

[6] **Penghasilan Kena Pajak** akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan **poin 7 dikurang poin 8 (poin 7 - poin 8)**

[7] "Apakah WP **memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan**?" Jika **"Ya"**, Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi **"Lampiran 13-B Bagian D"**

Induk – D. Perhitungan PPh (Lanjutan)

11. Tarif Pajak * 8

12. PPh Terutang 9

3. Tarif Fasilitas s... x v

Silakan isi Lampiran 8

- 1. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh
- 2. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh
- 3. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh
- 4. Tarif Pajak Lainnya

[8]

Pilih “Tarif Pajak” sesuai dropdown list sebagai berikut:

- Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh
- Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh
- Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh
- Tarif Pajak Lainnya

Pada skenario ini, kita pilih “**Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh**”

[9]

PPh Terutang akan **otomatis terhitung dari hasil perkalian poin 11 dengan selisih dari poin 9 dikurang poin 10** ($11 \times (9 - 10)$)

Induk – E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?	<input type="radio"/> Tidak	<input checked="" type="radio"/> Ya	1	<input type="text" value="0"/>	① Ya, silahkan mengisi lampiran 3
14. Angsuran PPh Pasal 25			2	<input type="text" value="0"/>	
15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)			3	<input type="text" value="0"/>	
16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya	4	<input type="text" value="0"/>	① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

- [1] Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan “Apakah terdapat **kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?**” Dalam skenario ini kita pilih “**Ya**” karena wajib pajak memiliki kredit pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak lain. Wajib Pajak akan diminta untuk mengisi “**Lampiran 3**”
- [2] Angsuran PPh Pasal 25 akan terisi otomatis dengan jumlah PPh Pasal 25 yang telah dibayar sendiri untuk tahun pajak dilaporkan.
- [3] STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak) diisi dengan **jumlah Pokok Pajak Pasal 25 pada tahun pajak dilaporkan** yang **telah dibayarkan** oleh Wajib Pajak.
- [4] Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan “Apakah **Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Terutang?**” Dalam skenario ini kita pilih “**Tidak**”

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar 1

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ Tidak ☐ Ya 2

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar 3

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan 4

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan 5

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

☐ dikembalikan melalui pemeriksaan

☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi rekening

Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

[1] **PPh yang Kurang/Lebih Bayar** akan **otomatis terhitung** dari **hasil pengurangan pada poin 12 dikurang poin 13, poin 14, poin 15 dan poin 16** (poin 12 - poin 13 - poin 14 - poin 15 - poin 16)

[2] “Apakah terdapat Surat Keputusan **Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?**” Dalam skenario ini kita pilih “**Tidak**”

[3] PPh yang **masih harus dibayar atau lebih dibayar** akan **otomatis terhitung** dari hasil pengurangan pada **poin 17a dikurang poin 17b** (poin 17a - poin 17b).

Dalam hal **WP melakukan pembetulan**, WP beberapa bagian berikut akan terisi perhitungan:

[4] **PPh yang kurang atau lebih bayar** pada SPT yang dibetulkan. Diisi apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT yang sebelumnya telah dilaporkan. Diisi dengan jumlah pajak (Kurang Bayar, Nihil ataupun Lebih Bayar) yang dilaporkan pada SPT yang dibetulkan.

[5] PPh yang **kurang atau lebih bayar** karena **pembetulan** (akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan pada poin 17a dikurang poin 18a (poin 17a - poin 18a)).

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ Tidak ☐ Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

6 ☐ dikembalikan melalui pemeriksaan ☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi rekening

7 Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

Karena dalam skenario ini kita tidak mempraktikkan pembetulan SPT, maka bagian ini bisa kita lewati.

Adapun sebagai informasi, apabila hasil perhitungan pada poin 17a atau 18b menunjukkan nilai lebih bayar, maka Wajib Pajak akan dipandu untuk:

[6] Memilih apakah atas perhitungan lebih bayar tersebut akan **dikembalikan melalui “Pemeriksaan”** atau melalui **“Pengembalian Pendahuluan”**

[7] Memilih **Rekening Bank** tujuan pengembalian yang sudah tersedia atau sebelumnya sudah diinput pada bagian profil wajib pajak pada **Aplikasi Coretax.**

Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu Portal - Informasi Umum - Edit - Detil Bank.

Induk – G. Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

✓ G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? *

☒ Tidak

☐ Ya

1

[1] Wajib Pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan “Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan **Angsuran Laporan Penghitungan PPh Pasal 25**?”. Dalam skenario ini, karena wajib pajak bukan merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh Pasal 25, maka kita pilih “**Tidak**”. Wajib pajak diminta untuk mengisi **lampiran 6. Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan**

Adapun yang dimaksud sebagai wajib pajak yang menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu wajib pajak yang merupakan:

- wajib pajak Bank
- wajib pajak BUMN/BUMD
- wajib pajak masuk bursa
- wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

Induk – H. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

- [1] Apakah terdapat transaksi dengan **pihak yang mempunyai hubungan istimewa**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**
- [2] Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan **Dokumen Penentuan Harga Transfer**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**
- [3] Apakah terdapat penanaman modal pada **perusahaan afiliasi**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**
- [4] Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari **pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal** atau perusahaan afiliasi? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?

☒

Tidak

☐

Ya

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *

☒

Tidak

☐

Ya

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *

☒

Tidak

☐

Ya

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *

☒

Tidak

☐

Ya

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

☐

Tidak

☒

Ya

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

☒

Tidak

☐

Ya

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto? *

☒

Tidak

☐

Ya

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *

☒

Tidak

☐

Ya

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

☒

Tidak

☐

Ya

21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak? *

☐

Tidak

☐

Ya

Induk – H. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

- [5] Apakah Wajib Pajak **membebaskan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Ya"**. Wajib pajak akan diminta melengkapi **Lampiran 9**
- [6] Apakah Wajib Pajak membebaskan **biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan**, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.e. Apakah Wajib Pajak membebaskan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	<input type="radio"/> Tidak	<input checked="" type="radio"/> Ya
21.f. Apakah Wajib Pajak membebaskan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak? *	<input type="text"/>	

Induk – H. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

- [7] Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman **modal selain pengurangan penghasilan neto**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**
- [8] Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk **pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**
- [9] Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan **dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak**? Dalam skenario ini, kita pilih **"Tidak"**

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya	
21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya	
21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya	
21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya	
21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	<input type="radio"/> Tidak	<input checked="" type="radio"/> Ya	
21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya	
21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya	7
21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya	8
21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya	9
21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak? *			10

Induk – H. Pernyataan Transaksi

Isikan jawaban untuk panduan pertanyaan berikut:

[10]

Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang **dapat dimintakan pengembalian**. Dalam skenario ini, karena wajib pajak bukan merupakan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP-55/2022, maka bagian ini bisa kita lewati

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *	<input type="radio"/> Tidak	<input checked="" type="radio"/> Ya
21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *	<input checked="" type="radio"/> Tidak	<input type="radio"/> Ya
21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *		

10



Induk – I. Lampiran Lainnya

Wajib Pajak diminta untuk mengunggah Lampiran-lampiran Lainnya sesuai kondisi masing-masing wajib pajak untuk tahun pajak dilaporkannya SPT

Lampiran terlebih dahulu disiapkan dalam format PDF untuk dapat diunggah pada kolom yang disediakan

Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara:

- [1] klik tombol “**+Pilih**”
- [2] pilih **file PDF** yang telah disiapkan
- [3] klik tombol “**Buka**” atau “**Open**”
- [4] klik tombol “**Unggah**”



Induk – I. Lampiran Lainnya

Terdapat beberapa jenis Lampiran Lainnya yang dapat diunggah oleh wajib pajak melalui bagian ini, yaitu:

a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak

Laporan keuangan **wajib** dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas).

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

a.2.Laporan keuangan konsolidasi untuk wajib pajak grup

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

a. 1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit*

+ Pilih

📄 Unggah

✕ Hapus

File yang Diunggah

a. 2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup

+ Pilih

📄 Unggah

✕ Hapus

Induk – I. Lampiran Lainnya

b. Opini Audit

Opini audit **wajib** dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

BUT **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian

d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri

Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri **wajib** dilampirkan

b. Opini Audit

+ Pilih

File yang Diunggah

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

+ Pilih

File yang Diunggah

d. Salinan Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri

+ Pilih

Induk – I. Lampiran Lainnya

e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi penanaman Kembali untuk bentuk usaha tetap

Bukti realisasi penanaman kembali **wajib** dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia

f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut atas dividen yang diterima dari badan usaha luar negara (BULN) nonbursa terkendali langsung

f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali langsung

e. Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap

+ Pilih Unggah

File yang Diunggah

f. Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:

+ Pilih Unggah

File yang Diunggah

f. 1. Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung

+ Pilih Unggah

Induk – I. Lampiran Lainnya

g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib dilampirkan

h. Laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

h.1 Laporan Bulanan

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol **"Pilih (Choose)"** [1] **Pilih file PDF yang telah disiapkan** [2] **klik tombol "Buka (Open)"** [3] dan **klik tombol "Unggah"** [4]

The screenshot displays a web interface for uploading documents. It features two main sections, each with a title, a list of items, and a set of action buttons. The first section is titled 'g. Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib' and contains one item with a '+ Pilih' button. The second section is titled 'h. Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka' and contains one item labeled 'h. 1. Laporan Bulanan' with a '+ Pilih' button. Both sections also have 'Unggah' and 'X Hapus' buttons.

Item	Action Buttons
g. Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib	+ Pilih, Unggah, X Hapus
h. Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka	
h. 1. Laporan Bulanan	+ Pilih, Unggah, X Hapus

Induk – I. Lampiran Lainnya

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

i. Tanda terima elektronik penyampaian laporan per negara (*Country-by-Country Report*)

j. Dokumen lainnya

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah

The screenshot displays a web interface for tax reporting. It features three main sections, each with a title on the left and a set of buttons on the right. The first section, 'h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa', has buttons for '+ Pilih', 'Unggah', and 'OK'. The second section, 'i. Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report)', has a 'Cek' button. The third section, 'j. Dokumen lainnya', has buttons for '+ Pilih', 'Unggah', and 'OK'. Each section also includes a 'File yang Diunggah' label and a list area for uploaded files.

Induk – J. Pernyataan

▼ J. PERNYATAAN

☒ **1**
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatangan *

☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak **2**

Tanda Tangan

NPWP/NIK

0012345678901234

Nama

TUAN

Posisi

Direktur **3**

Simpan konsep

Bayar dan Laporan **4**

[1] Wajib Pajak diminta untuk memberikan **tanda centang pada pernyataan**

[2] [3] Menyiapkan identitas penandatangan **SPT Tahunan Badan berupa NIK/NPWP , Nama Lengkap , Jabatan dari Wajib Pajak (Wakil Wajib Pajak) atau Kuasa Wajib Pajak.**

[4] Apabila Formulir SPT Induk beserta Lampiran telah disiapkan, Wajib Pajak dapat melakukan **penyampaian SPT Tahunan Badan dengan mengklik tombol "Bayar dan Laporan"**

Bagian 4 | Penyiapan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan



L1-C Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L1-C (untuk wajib pajak dengan sektor usaha perdagangan) berisi :

- A. Laporan Laba Rugi
- B. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

[1] Lampiran L1-C **otomatis terbuka** jika wajib pajak memilih sektor usaha **Perdagangan**

[2] Tahun Pajak dan NPWP akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

[3] Bagian A. Laporan Laba Rugi diisi sesuai dengan laporan laba rugi komersial dan fiskal

[4] Bagian B. Laporan Posisi Keuangan diisi sesuai dengan laporan neraca keuangan badan

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678901234-

Portal SPT - e-Faktur - e-Bupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Bekerja - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akun - Soal Sering Ditanya - Pertukaran Informasi Perpajakan - Aplikasi Eksternal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk **L1-C** 1 L2 L3 L4 L5 L7 L8 L9 L11-B

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - DAGANG

HEADER	
Tahun Pajak	2025
NPWP	0012345678901234

> A. LAPORAN LABA RUGI

> B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Simpan Konsep Bantu dan Laporkan

L1-C Pengisian Laporan Laba Rugi

A. Laporan Laba Rugi

Pada bagian ini, wajib pajak melakukan pengisian data yang bersumber dari laporan laba rugi komersial pada laporan laba rugi sesuai format yang disediakan Coretax berdasarkan sektor usaha yang dipilih. Wajib pajak mengisi data pada tiap akun terkait meliputi:

- Nilai komersial
- Nilai tidak termasuk objek pajak
- Nilai dikenakan PPh bersifat final
- Nilai penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif, serta
- Kode penyesuaian fiskal

Apabila akun laporan laba rugi dalam laporan keuangan komersial tidak ada pada akun laporan laba rugi di Coretax (L1-C), maka nilai akun tersebut diisi pada kolom atas akun sejenis atau akun lainnya

A. LAPORAN LABA RUGI										
TINGKAT AKUN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TEMA TERMASUK DARI PIS FISCAL	DIKENAKAN PPh BER SIFAT FINAL	OBJEK NILAI TEMA FINAL	PENYESUAIAN FISCAL POSITIF	PENYESUAIAN FISCAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISCAL	NILAI FISCAL
		Penghasilan								
	4000	Penghasilan Komersial								
	4001	Penghasilan Usaha								
	4002	Penghasilan Sederhana								
		Dikurangkan:								
	4010	Sedek								
	4011	Penghasilan Penghasilan								
	4012	Penghasilan Penghasilan								
	4013	Penghasilan Penghasilan								
	4000	Penghasilan Bersih								
		Harga Pokok Penghasilan (HPP)								
	5000	Pembelian								
	5001	Sedek Penghasilan								
	5002	Sedek Operasional Lainnya								
	5003	Pembelian / Asok								
	5004	Dikurangkan Pembelian - Asok								
	5000	Jumlah HPP								
	4100	Laba Rugi								

L1-C Pengisian Laporan Laba Rugi

Pada kesempatan ini, kita contohkan pengisian data akun "**Penjualan Domestik**" pada laporan laba rugi Coretax. Adapun prinsip pengisian data akun lain pada laporan laba rugi Coretax sama dengan contoh sebagai berikut

[1] Buka laporan laba rugi komersial yang akan diisikan pada laporan laba rugi Coretax. Perhatikan akun yang akan diisikan (**Penjualan Domestik dengan kode akun 4002**)

[2] Klik icon pensil untuk **mengisi** maupun **mengedit** nilai pada akun **Penjualan Domestik** kode akun **4002**

[3] **Isikan data** Penjualan Domestik yang bersumber dari laporan laba rugi komersial. Kolom yang tidak ada nilainya harus tetap diisi dengan nilai 0 (nol)

[4] Klik tombol "**Simpan**" untuk menyimpad data yang telah diisikan

PT. NYA BADAN LAPORAN LABA RUGI 31 JULI 2025								
RINCIAN	KOMERSIAL	NON OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN	KODE AKUN
PENJUALAN								
Penjualan Domestik - Rupiah	5.000.000.000					5.000.000.000		4002
HARGA POKOK PENJUALAN								
Pembelian	500.000.000					500.000.000		5001
Persediaan Awal	4.500.000.000					4.500.000.000		5008
Persediaan Akhir	3.500.000.000					3.500.000.000		5009
TOTAL HPP	1.500.000.000					1.500.000.000		5020
LABA KOTOR	3.500.000.000	-	-	-	-	3.500.000.000		

A LAPORAN LABA RUGI			
TRIMESTER	KODE R	KODE A	Uraian Akun
			Penjualan
	4002		Penjualan Domestik
	4003		Penjualan Ekspor
	4004		Penjualan Bruto
			Dikurangkan:
	4011		Retur
	4012		Retur barang Penjualan
	4013		Retur pembelian Penjualan
	4020		Penjualan Bersih
			Harga Pokok Penjualan (HPP)

Formulir input data untuk akun 4002 (Penjualan Domestik). Kolom yang tidak ada nilainya harus diisi dengan 0.

Kode Akun	4002
Uraian	Penjualan Domestik
Nilai Komersial	5.000.000.000
Non Objek Pajak	0
Dikurangkan PPh Final	0
Total Fiskal	5.000.000.000
Persediaan Awal	0
Persediaan Akhir	0
Nilai Persediaan Awal	0
Nilai Persediaan Akhir	0
Nilai Pokok Penjualan (HPP)	0

L1-C Pengisian Laporan Laba Rugi

Kita contohkan pengisian akun lainnya, yaitu akun "**Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan**" pada laporan laba rugi Coretax sebagai berikut

- [1] Buka laporan laba rugi komersial yang akan diisikan pada laporan laba rugi Coretax. Perhatikan akun yang akan diisikan (**Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan dengan kode akun 5399**)
- [2] Klik icon pensil untuk **mengisi maupun mengedit** nilai pada akun **Beban usaha lainnya** kode akun **5399**
- [3] **Isikan data** Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan yang bersumber dari laporan laba rugi komersial termasuk **koreksi fiskal positif** nya. Kolom yang tidak ada nilainya harus tetap diisi dengan nilai 0 (nol)
- [4] Klik tombol "**Simpan**" untuk menyimpad data yang telah diisikan

PT. NYA BADAN LAPORAN LABA RUGI 31 JULI 2025								
RINCIAN	KOMERSIAL	NON OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KETERANGAN	KODE AKUN
BIAYA OPERASIONAL								
Beban Gaji	400.000.000					400.000.000		5311
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	1.387.500.000					1.387.500.000		5314
Beban Bunga	200.000.000					200.000.000		5316
Beban Umum dan Administrasi	50.000.000					50.000.000		5322
Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan	40.000.000			40.000.000		-	Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh	5399
Total Biaya Operasional	2.077.500.000	-		40.000.000	-	2.037.500.000		



Buku Usaha		
0011	Dasar-Teknologi Bisnis, Penerbitan, TMC, 2011	
0012	Buku Petunjuk Kerja Umum	
0013	Buku Teknologi	
0014	Dasar Perencanaan dan Anggaran	
0015	Buku Dasar	
0016	Buku Dasar	
0017	Buku Teknologi dengan Ilmu	
0018	Buku Perencanaan Kerja	
0019	Buku Dasar	
0020	Buku Perencanaan atau Perencanaan	
0021	Buku Perencanaan	
0022	Buku Umum dan Administrasi	
0023	Buku Kerja Umum	
0024	Jumlah Buku Usaha	
0025	Lama (Kategori) Usaha	

[illegible]

Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1-C

KODE KOREKSI
FISKAL

Please Select



- **FPO-01** Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-02** Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
- **FPO-04** Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- **FPO-05** Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- **FPO-06** Pajak penghasilan
- **FPO-07** Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-08** Sanksi administrasi
- **FPO-09** Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- **FPO-10** Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- **FPO-11** Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- **FPO-12** Penyesuaian fiskal positif lainnya
- **FNE-01** Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- **FNE-02** Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- **FNE-03** Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
- **FNE-04** Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom "kode koreksi fiskal" tidak perlu di isi

L1-C Pengisian Laporan Laba Rugi

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan laba rugi Coretax, maka akan tersaji laporan laba rugi di Coretax lengkap sebagai berikut

4199	Pendapatan Lainnya	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0
Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb	400.000.000		400.000.000	0	0		400.000.000
5312	Beban Imbalan Kerja Lainnya			0				0
5313	Beban Transportasi			0				0
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.387.500.000		1.387.500.000	0	0		1.387.500.000
5315	Beban Sewa			0				0
5316	Beban Bunga	200.000.000		200.000.000	0	0		200.000.000
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa			0				0
5318	Beban Penurunan Nilai			0				0
5319	Beban Royalti			0				0
5320	Beban Pemakaian atau Promosi			0				0
5321	Beban Entertainment			0				0
5322	Beban Umum dan Administrasi	50.000.000		50.000.000	0	0		50.000.000
5399	Beban usaha lainnya	40.000.000		40.000.000	40.000.000	0	FPC-08; FPC-06	0
5400	Jumlah Beban Usaha	2.077.500.000		2.077.500.000				2.077.500.000
4500	Laba (Rugi) Usaha	1.472.500.000		1.422.500.000				1.462.500.000

L1-C Pengisian Laporan Laba Rugi

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan laba rugi Coretax, maka akan tersaji laporan laba rugi di Coretax lengkap sebagai berikut

Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs			0				0
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan			0				0
4511	Pendapatan Bunga (Komponen Pembiayaan pada Rekening Pelanggan)			0				0
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya			0				0
4600	Jumlah Pendapatan Non Usaha	0		0				0
Beban Non Usaha								
3403	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan			0				0
3409	Sumbangan			0				0
3421	Kerugian Selisih Kurs			0				0
3499	Beban Non Usaha Lainnya			0				0
3500	Jumlah Beban Non Usaha	0		0				0
4700	Laba (Rugi) Non Usaha	0		0				0
4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.472.500.000	50.000.000	0	1.422.500.000	40.000.000	0	1.462.500.000

L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Pada bagian ini, wajib pajak melakukan pengisian data yang bersumber dari laporan posisi keuangan (neraca) komersial pada laporan posisi keuangan (neraca) sesuai format yang disediakan Coretax berdasarkan sektor usaha yang dipilih.

Apabila akun laporan posisi keuangan (neraca) dalam laporan keuangan komersial tidak ada pada akun laporan posisi keuangan (neraca) di Coretax (L1-C), maka nilai akun tersebut diisikan pada kolom atas akun sejenis atau akun lainnya

L1 LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Kode Akun	Nama Perkiraan Zaiming	
Aset Lancar		
1101	Aka dari Selera Kas	Rp. <input type="text"/>
1102	Investasi	Rp. <input type="text"/>
1110	Putang Usaha - Pihak Ketiga	Rp. <input type="text"/>
1111	Putang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Sederhana	Rp. <input type="text"/>
1112	Putang Lainnya - Pihak Ketiga	Rp. <input type="text"/>
1113	Putang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Sederhana	Rp. <input type="text"/>
1120	Aset Kertas	Rp. <input type="text"/>
1121	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp. <input type="text"/>
1401	Persediaan	Rp. <input type="text"/>
1402	Pagar Dividen di Muka	Rp. <input type="text"/>
1403	Sisa Dividen di Muka	Rp. <input type="text"/>
1404	Utang Muka	Rp. <input type="text"/>
1405	Aset Lancar Lainnya	Rp. <input type="text"/>
1406	Jumlah Aset Lancar	Rp. <input type="text"/>
Aset Tidak Lancar		
1501	Putang Jangka Panjang	Rp. <input type="text"/>
Liabilitas Jangka Pendek		
2101	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Rp. <input type="text"/>
2102	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Sederhana	Rp. <input type="text"/>
2103	Utang Bank	Rp. <input type="text"/>
2104	Utang Pajak	Rp. <input type="text"/>
2105	Liabilitas Sederhana	Rp. <input type="text"/>
2106	Liabilitas Sederhana Lainnya	Rp. <input type="text"/>
2107	Utang Dividen	Rp. <input type="text"/>
2108	Saluran yang Masih Harus Dibayar	Rp. <input type="text"/>
2201	Utang Bank Jangka Pendek	Rp. <input type="text"/>
2202	Utang Jangka Panjang yang Masih Temporer dalam Satu Tahun	Rp. <input type="text"/>
2203	Reksadana dan Obligasi di Muka	Rp. <input type="text"/>
2204	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Rp. <input type="text"/>
2205	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Rp. <input type="text"/>
Liabilitas Jangka Panjang		
2301	Utang Bank Jangka Panjang	Rp. <input type="text"/>
2302	Utang Jangka Panjang - Pihak Ketiga	Rp. <input type="text"/>

L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

PT. NYA BADAN NERACA PERIODE 31 JULI 2025					
AKTIVA	DEBIT (Rp)	Kode Akun	PASIVA	KREDIT (Rp)	Kode Akun
AKTIVA LANCAR			UTANG LANCAR		
Kas & Setara Kas	7.596.500.000	1101	Utang Usaha Pihak Ketiga	2.490.000.000	2102
Piutang Usaha Pihak Ketiga	15.000.000.000	1122	Utang Pajak	10.000.000	2191
Persediaan	3.500.000.000	1401	Beban Yang Masih Harus Dibayar	2.000.000.000	2195
Pajak Dibayar Di Muka	5.500.000	1423	Utang Bank Jangka Pendek	1.000.000.000	2201
Aset Lancar Lainnya	2.500.000.000	1499	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	4.000.000.000	2228
Jumlah Aktiva Lancar	28.602.000.000		Jumlah Utang Lancar	9.500.000.000	
AKTIVA TIDAK LANCAR			UTANG JANGKA PANJANG		
Tanah dan Bangunan	22.000.000.000	1523	Utang Bank Jangka Panjang	6.000.000.000	2301
Akumulasi Penyusutan Tanah & Bangunan	2.200.000.000	1524	Utang Jangka Panjang Pihak Ketiga		
Aset Tetap Lainnya	1.650.000.000	1529			
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	575.000.000	1530	Jumlah Utang Jangka Panjang		
Investasi Jangka Panjang Lainnya	500.000.000	1599			
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	21.375.000.000		EKUITAS		
TOTAL AKTIVA			Modal		
			Laba ditahan		
			Ekuitas Lainnya		
			Jumlah Ekuitas		
TOTAL PASIVA					

Pada kesempatan ini, kita contohkan pengisian data akun-akun pada neraca di Coretax berdasarkan contoh neraca komersial yang telah diberikan. Isikan secara langsung nilai sesuai akun terkait

Aset Lancar			Liabilitas Jangka Pendek		
1101	Kas dan Setara Kas	7.596.500.000	2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	2.490.000.000
1122	Piutang Usaha	15.000.000.000	2191	Utang Pajak	10.000.000
1401	Persediaan	3.500.000.000	2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	2.000.000.000
1423	Pajak Dibayar di Muka	5.500.000	2201	Utang Bank Jangka Pendek	1.000.000.000
1499	Aset Lancar Lainnya	2.500.000.000	2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	4.000.000.000
Jumlah Aktiva Lancar			Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		
28.602.000.000			9.500.000.000		
Aset Tidak Lancar			Liabilitas Jangka Panjang		
1523	Tanah dan Bangunan	22.000.000.000	2301	Utang Bank Jangka Panjang	6.000.000.000
1524	Akumulasi Penyusutan Tanah & Bangunan	2.200.000.000		Utang Jangka Panjang Pihak Ketiga	
1529	Aset Tetap Lainnya	1.650.000.000			
1530	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	575.000.000			
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	500.000.000			
Jumlah Aktiva Tidak Lancar			Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		
21.375.000.000			6.000.000.000		
TOTAL AKTIVA			TOTAL PASIVA		
49.977.000.000			49.977.000.000		

L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk data akun lain pada laporan posisi keuangan (neraca) Coretax, maka akan tersaji laporan posisi keuangan (neraca) di Coretax lengkap sebagai berikut

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Kode Akun	Nama Pemilik Rekening		
Aset Lancar			
1101	Kas dan Setara Kas	Rp.	7.986.500.000
1200	Investasi	Rp.	
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	Rp.	15.000.000.000
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	Rp.	
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
1181	Aset Kontrak	Rp.	
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp.	
1401	Perediaan	Rp.	5.500.000.000
1423	Pajak Dibayar di Muka	Rp.	5.500.000
1421	Biaya Dibayar di Muka	Rp.	
1433	Utang Muka	Rp.	
1499	Aset Lancar Lainnya	Rp.	2.500.000.000
1500	Jumlah Aset Lancar	Rp.	29.802.000.500
Liabilitas Jangka Pendek			
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Rp.	2.490.000.000
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
2111	Utang Bunga	Rp.	
2191	Utang Pajak	Rp.	10.000.000
2186	Liabilitas Kontrak	Rp.	
2167	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.	
2162	Utang Dividen	Rp.	
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	Rp.	2.000.000.000
2201	Utang Bank Jangka Pendek	Rp.	1.000.000.000
2303	Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam Satu Tahun	Rp.	
2203	Penetapan Diterima di Muka	Rp.	
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Rp.	4.000.000.000
2229	Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	Rp.	9.580.000.000
Liabilitas Jangka Panjang			

L1-C Pengisian Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

1500	Jumlah Aset Lancar	Rp.	28.560.000.000
Aset Tidak Lancar			
1501	Utang Jangka Panjang	Rp.	
1520	Properti Investasi	Rp.	
1521	Tanah dan Bangunan	Rp.	22.000.000.000
1524	Dikurangi : Akumulasi Penyusutan - Tanah dan Bangunan	Rp.	2.200.000.000
1528	Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.800.000.000
1530	Dikurangi Akumulasi Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	Rp.	375.000.000
1533	Aset Hak Guna	Rp.	
1534	Aset Hak Guna	Rp.	
1535	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama dan Anak Perusahaan	Rp.	
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	Rp.	300.000.000
1600	Aset Tak Berwujud	Rp.	
1601	Dikurangi : Akumulasi Amortisasi-Aset Tak Berwujud	Rp.	
1611	Aktiva Pajak Tanggutan	Rp.	
1601	Klaim atas pengembalian pajak	Rp.	
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp.	
1695	Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp.	
1699	Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp.	21.375.000.000
1700	Jumlah Aset	Rp.	49.935.000.000

Liabilitas Jangka Panjang			
2301	Utang Bank Jangka Panjang	Rp.	5.000.000.000
2303	Utang Jangka Panjang-Fihak Ketiga	Rp.	5.000.000.000
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.	
2312	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.	
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	Rp.	
2324	Liabilitas Pajak Tanggutan	Rp.	
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	Rp.	
2999	Jumlah Liabilitas	Rp.	20.560.000.000
Ekuitas			
3100	Modal Saham	Rp.	25.674.500.000
3120	Tambahan Modal Disetor	Rp.	
3200	Labra Ditahan	Rp.	2.150.000.000
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Rp.	
3298	Ekuitas Lainnya	Rp.	1.802.500.000
3299	Jumlah Ekuitas	Rp.	29.627.000.000
3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Rp.	49.935.000.000

Pastikan semua data neraca komersial sudah diisikan pada formulir neraca di Coretax pada akun yang tepat.

Pastikan juga nilai **"Jumlah Aset"** dan **"Jumlah Liabilitas dan Ekuitas"** sudah sesuai

Klik tombol **"Simpan Konsep"** untuk memastikan data telah tersimpan

L2 – Daftar Kepemilikan

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L2 (Daftar Kepemilikan) berisi :

- A. **Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris**
- B. **Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi**

- [1] Lampiran L2 merupakan lampiran yang secara default akan muncul pada formulir SPT Tahunan wajib pajak
- [2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT
- [3] **Bagian A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal** terisi otomatis sesuai data dari probis registrasi dan dilengkapi dengan jumlah modal dan dividen terkait
- [4] **Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi** terisi dengan data terkait perusahaan afiliasi

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678901234-

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perp

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-C **L2** 1 L4 L6 L7 L8 L9 L11-B

DAFTAR KEPEMILIKAN

HEADER	
Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2023
NPWP	0012345678901234

> A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

> B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

Simpan Skema Bayar dan Laporkan

L2 – Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen

A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS									
TIDAK AN	NO	NAMA	ALAMAT	NEGARA	NPWP/NIR	Jenis	Modal Dasar		DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA
							Rupiah	%	
				Satuan Pokok					
	1	PEMEGANG SAHAM 1	ALAMAT 1		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
	2	PEMEGANG SAHAM 2	ALAMAT 2		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
	3	PEMEGANG SAHAM 3	ALAMAT 3		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
	4	PEMEGANG SAHAM 4	ALAMAT 4		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
	5	PEMEGANG SAHAM 5	ALAMAT 5		0000000000000000	Lainnya	0	0	0
Jumlah							0	0	0

Bagian A: Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris. Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit untuk mengisikan atau mengubah data kepemilikan modal dengan mengeklik icon "Pensil"

L2 – Daftar Kepemilikan

EDIT DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG AKAN DIBAGIKAN SERTA DAFTAR DIREKSI DAN KOMISARIS

Nama Wajib Pajak *	PEMEGANG SAHAM 1
Alamat *	ALAMAT 1
NEGARA	Please Select
NPWP/NIE	0000000000000000
Jabatan *	Silakan pilih
Modal Disetor * Modal Disetor *	Rp. 500.000.000
Modal Disetor * Modal Disetor *	15 %
DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA	Rp. 0

X Tutup **Simpan**

Dengan mengeklik icon “Pensil”, wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data **nama** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [2] Data **alamat** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [3] Data **negara** asal pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- [4] Data **NPWP/NIK** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [5] Data **jabatan** pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- [6] Data **modal saham yang dibayarkan**. Data dapat diubah dengan mengisi nominal dan persentase modal saham yang dibayarkan.
- [7] Data **modal saham** yang dibayarkan dalam prosentase.
- [8] Data nominal **dividen** yang diterima oleh pemilik saham. Dapat diubah dengan mengisi nominal dividend yang diterima oleh pemilik saham.
- [9] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

L2 – Daftar Kepemilikan

B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI

TIN DA KA No.	N O.	NAMA	NEGARA	NPWP/NIK	PENYERTAAN MODAL		UTANG		PIUTANG			
					NILAI (Rp)	%	NILAI (Rp)	TAHUN/BAGIAN TA HUN PAJAK	BUNGA UTANG/TAH UN	NILAI (Rp)	TAHUN/BAGIAN TA HUN PAJAK	BUNGA UTANG/TAH UN
			Sajikan Pilih									
Tidak ada data untuk ditampilkan.					Jumlah		0			0		
Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri												

Bagian B: Daftar Investasi, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi

Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung

L3 – Penghasilan dari LN & Daftar PPh Dipotong Pihak Lain

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L3 berisi daftar:

- A. Penghasilan Luar Negeri
- B. PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain

[1] Lampiran L3 akan tersedia jika wajib pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di Induk SPT bagian E nomor 14 (Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain)

[2] Tahun Pajak dan NPWP akan terisi otomatis sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

[3] Bagian A. Penghasilan dari Luar Negeri berisi rincian penghasilan dan bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri

[4] Bagian B. PPh yang Dipotong/Diinput berisi rincian bukti pemungutan/pemotongan PPh oleh pihak ke-3

You are currently impersonating user: PTNYA BADAN 0012345678901234

Portal SPT • e-Faktur • e-Bupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Pembayaran • Buku Besar • Laporan Wajib Pajak • Manajemen Akses • Soal Sering Ditanya • Pertukaran Informasi Perpajakan • Aplikasi Eksternal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-C L2 **L3** 1 L6 L8 L9 L11-B

DAFTAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

HEADER	
TAHUN PAJAK	2022
NPWP	0012345678901234

A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

[Simpan & Kirim](#) [Batal dan Kembali](#)

L3 – A. Penghasilan dari Luar Negeri

A. PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

+ Tambah **1**

TINDAKAN	NO.	PERMOTONG PAJAK		TANGGA L TRANS AKSI RE SIKUAT AN PPh	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (RUPIAH)	PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG/TERUTANG DI LUAR NEGERI		JUMLAH KUR DIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN
		NAMA	NEGARA				NILAI (Rp)	MATA UANG	

Tidak ada data untuk ditampilkan.

2

Jumlah: 0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

PENGEMBALAN/PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN LUAR NEGERI (PASAL 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN UNTUK TAHUN SEBELUMNYA

Jumlah Pajak Penghasilan yang Dibayar di Luar Negeri yang Dapat Diperhitungkan dalam Tahun Berjalan **3**

Bagian A: Penghasilan Luar Negeri diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan luar negeri dengan klik tombol “**+Tambah**” **[1]** atau mengedit dan menghapus informasi yang telah diinput sebelumnya dalam daftar dengan klik icon “**Pensil**” atau icon “**Tempat Sampah**” yang akan tersedia di kolom “**Tindakan**” **[2]**



Selain itu nilai jumlah PPh di Luar Negeri yang dapat diperhitungkan dalam tahun berjalan akan terakumulasi di bagian bawah tabel **[3]**

L3 – A. Penghasilan dari Luar Negeri

PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

Nama Pemotong Pajak *

NEGARA

Tanggal PPh Terutang/Dibayar/Dipotong *   **3**

Jenis Penghasilan *

Penghasilan Neto *

PPh Terutang/Dibayar/Dipotong di Luar Negeri *

Mata Uang *

PPh yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing *

Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan *

Dengan klik icon “+ **Tambah**” atau “**Pensil**”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1]** Nama wajib pajak.
- [2]** Data Negara yang dapat dipilih dari daftar menurun yang tersedia.
- [3]** Data tanggal transaksi.
- [4]** Data kode penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [5]** Data penghasilan bersih dari penghasilan luar negeri dalam mata uang rupiah.
- [6]** Data utang pajak atau pajak yang dibayarkan di luar negeri.
- [7]** Data mata uang yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [8]** Data penghasilan dalam mata uang asing yang sudah diilih pada menu currency.
- [9]** Data kredit pajak yang dapat diperhitungkan. Akan mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.
- [10]** Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain

B. PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT	NPWP/PEMOTONG/PEMUNGUT	Jenis Pajak	DASAR PENGETAAAN PAJAK (Rupiah)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rupiah)
				PPh Jenis Pajak		
Tidak ada data untuk ditampilkan.						
					JUMLAH	0
					KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	0
					JUMLAH KREDIT PAJAK	0

Menampilkan 1 sampai 2 dan 2 entry

1



10

Bagian B: Daftar Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain diisi dengan rincian bukti pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain

Data akan terprepopulasi dari bukti potong/pungut yang telah diterbitkan oleh pihak lain untuk wajib pajak. Namun wajib pajak juga dapat menambah informasi terkait data pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain dengan klik tombol **" +Tambah"** [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan klik icon **"Pensil"** atau icon **"Tempat Sampah"** yang akan tersedia di kolom **"Tindakan"** [2]

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

Nama Pemotong/Pemungut Pajak *	<input type="text"/>	1
NPWP*	<input type="text"/>	2
Jenis Pajak *	Silakan Pilih	3
OPP	Rp. <input type="text"/>	4
Pajak Penghasilan (Rp)	Rp. <input type="text"/>	5
Nomor Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP *	<input type="text"/>	6
Tanggal Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP *	dd-mm-yyyy  	7
<input type="button" value="X Tutup"/> <input type="button" value="Simpan"/>		8

Dengan mengeklik icon “+ Tambah” atau “Pensil”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data nama pemotong/pemungut pajak.
- [2] Data NPWP pemotong/pemungut pajak.
- [3] Data jenis pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pemotongan/pemungutan dalam rupiah.
- [5] Data jumlah pajak yang dipotong/dipungut dalam rupiah.
- [6] Data nomor bukti pemotongan/pemungutan.
- [7] Data tanggal bukti pemotongan/pemungutan.
- [8] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

PT. NYA BADAN						
DAFTAR BUKTI POTONG						
PERIODE AGUSTUS-JULI 2025						
PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (Dalam Negeri)						
NO	NPWP PEMOTONG	JENIS PAJAK	DPP	PPh	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG
1	0011397973091000	PPh Pasal 23 Jasa	200.000.000	4.000.000	250001AZW	25/06/2025
2	0013428438091000	PPh Pasal 22	100.000.000	1.500.000	250002AZW	11/07/2025

PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

Nama Pemotong/Pemungut Pajak * NAMA0011397973091000

NPWP* 0011397973091000

Jenis Pajak * PPh Pasal 23

DPP Rp. 200.000.000

Pajak Penghasilan (PPh) Rp. 4.000.000

Nomor Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP * 250001AZW

Tanggal Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP * 25-06-2025

X Tutup Simpan

PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

Nama Pemotong/Pemungut Pajak * NAMA0013428438091000

NPWP* 0013428438091000

Jenis Pajak * PPh Pasal 22

DPP Rp. 100.000.000

Pajak Penghasilan (Rp) Rp. 1.500.000

Nomor Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP * 250002AZW

Tanggal Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP * 11-07-2025

X Tutup Simpan





L3 – B. Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain

Setelah dilakukan pengisian secara key in berdasarkan contoh data yang disediakan, maka akan terisi daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain secara lengkap sebagai berikut

B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

+ Tambah

🔄 📄 📁 🗑️ 📝

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT	NPWPW PEMOTONG/PEMUNGUT	Jenis Pajak	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT (Rupiah)
				Pilih Jenis Pajak		
 	1	NAMA0011397973091000	0011397973091000	PPh Pasal 23	20.000.000	4.000.000
 	2	NAMA0013428438091000	0013428438091000	PPh Pasal 22	100.000.000	1.500.000
				JUMLAH	120.000.000	5.500.000
				KREDIT PAJAK LUAR NEGERI		0
				JUMLAH KREDIT PAJAK		5.500.000

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

🏠 ⏪ 1 ⏩ 📄 10

L4 – Penghasilan Dikenakan Pajak Final dan Bukan Objek Pajak

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L4 berisi daftar:

- A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final
- B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

- [1] Lampiran L4 akan tersedia jika wajib pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di Induk SPT bagian C nomor:
- 2 (Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?), dan/atau
 - 3 (Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?)

[2] Tahun Pajak dan NPWP akan terisi otomatis sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

[3] Bagian A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

[4] Bagian B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678901234-

Portal Saya - e-Faktur - e-Bupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Penghasilan - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya - Pertukaran Informasi Perpajakan - Aplikasi Eksternal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L3-C L2 L3 **L4** 1 L5 L6 L7 L8 L9 L10-B

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN DAFTAR PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK

HEADER	
Tahun Pajak	2023
NPWP	0012345678901234

➤ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

➤ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

[Simpan Jawaban](#) [Daftar Baru Lampir](#)

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

▼ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

+ Add 1

TINDAK AN	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT	KODE OBJEK PAJAK	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TINGKAT (%)	PPH FINAL TERUTANG (Rupiah)
2							
					TOTAL	0	0

Tidak ada data yang ditemukan.

Menampilkan 2 sampai 10 (dari 0 entry) 10

Bagian A: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final

Data penghasilan wajib pajak yang merupakan objek PPh final akan terpopulasi dari eBupot ataupun pembayaran sendiri, namun wajib pajak juga dapat menambah dengan mengklik tombol “+ **Tambah**” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan klik icon “**Pensil**” atau icon “**Tempat Sampah**” yang akan tersedia di kolom “**Tindakan**” [2]

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

NPWP Pemotong/Pemungut *	<input type="text"/>	1
Nama Pemotong/Pemungut *	<input type="text"/>	2
Objek Pajak *	<input type="text" value="Please Select"/>	3
Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah) *	<input type="text" value="Rp."/>	4
Tingkat (%) *	<input type="text"/> %	5
PPh Final Terutang (Rupiah)	<input type="text" value="Rp."/>	6
<input type="button" value="X Tutup"/> <input type="button" value="Simpan"/>		7

Dengan klik icon “+ **Tambah**”, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] NPWP pemotong/pemungut/penyetor pajak.
- [2] Nama pemotong/pemungut/penyetor pajak (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid).
- [3] Data objek PPh final yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pengenaan pajak dalam rupiah.
- [5] Tarif PPh sesuai dengan jenis objek PPh final yang telah dipilih sebelumnya.
- [6] Data PPh final yang terutang dalam rupiah hasil perkalian DPP dan tarif PPh.
- [7] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

PT. NYA BADAN						
DAFTAR PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN NON OBJEK PAJAK						
PERIODE AGUSTUS-JULI 2025						
PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN (Dalam Negeri)						
NO	NPWP PEMOTONG	JENIS PAJAK	DPP	PPh	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG
1	0841796568533000	PPh Final Pasal 4 (2) Sewa Tanah Bangunan	200.000.000	20.000.000	250000AZW	08/04/2025

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

NPWP Pemotong/Pemungut * 0841796568533000

Nama Pemotong/Pemungut * NAMA0841796568533000

Objek Pajak * Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah) * Rp. 200.000.000

Tingkat (%) * 10,00 %

PPh Final Terutang (Rupiah) Rp. 20.000.000

X Tutup Simpan

L4 – A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

Setelah dilakukan pengisian secara key in berdasarkan contoh data yang disediakan, maka akan terisi daftar Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final secara lengkap sebagai berikut

▼ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

+ Add

🔄 📄 📁 📌 📊

TINDAKAN	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT T↓	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT T↓	KODE OBJEK PAJAK T↓	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) T↓	TINGKAT (%) T↓
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	0041796568533000	NAMA0041796568533000	20-403-02		200.000.000	
				TOTAL	200.000.000	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

⏪ ⏩ 🔍 📄 10 ▼

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

▼ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

+ Add 1

TINDAKAN	NO	KODE	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
2			Silakan Pilih		
					JUMLAH

Tidak ada data untuk ditampilkan

Menampilkan 12 sampai 0 dari 0 entry: 10

Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan klik tombol “+**Tambah**” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan klik icon “**Pensil**” atau icon “**Tempat Sampah**” yang akan tersedia di kolom “**Tindakan**” [2]

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kode *	<input type="text"/>	1
Jenis Penghasilan *	<input type="text" value="Please Select"/>	2
Sumber Penghasilan *	<input type="text"/>	3
Penghasilan Bruto *	<input type="text" value="Rp."/>	4

5

Dengan klik icon “+ Tambah” atau “Pensil”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisi jenis penghasilan.
- [2] Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [3] Sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [4] Nilai bruto penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [5] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

PT. NYA BADAN						
DAFTAR PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN NON OBJEK PAJAK						
PERIODE AGUSTUS-JULI 2025						
PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI OBJEK PAJAK						
NO	NPWP PEMOTONG	JENIS PENGHASILAN	DPP	PPh	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG
1	-	Dividen	50.000.000	-	-	-

PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kode * 303

Jenis Penghasilan * Dividen atau bagian laba X v

Sumber Penghasilan * Dividen dari PT X

Penghasilan Bruto * Rp. 50.000.000

X Tutup Simpan

L4 – B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

Setelah dilakukan pengisian secara key in berdasarkan contoh data yang disediakan, maka akan terisi daftar Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak secara lengkap sebagai berikut

▼ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

+ Add

TINDAKAN	NO	KODE	JENIS PENGHASILAN	SUMBER PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp)
			Sisakan PPh		
	1	300	Dividen atau bagian laba	Dividen dari PT X	50.000.000,00
				JUMLAH	50.000.000

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 item

10

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L6 berisi **perhitungan angsuran Pajak Penghasilan untuk tahun pajak berjalan** berdasarkan nilai/data yang telah diisikan baik di induk SPT maupun lampiran-lampiran lain terkait

Lampiran 6 digunakan untuk melaporkan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak berjalan bagi WP selain WP bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, dan WP Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

[1] Lampiran L6 **akan tersedia** jika wajib pajak menjawab "Ya" pada pertanyaan di Induk SPT bagian G nomor 20 (Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?)

[2] **Tahun Pajak** dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

[3] Perhitungan besarnya **angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan**

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678901234.

djP Versi: 1.1.2-build-1971 id-ID 0012345678901234 PTNYA BADAN Login terakhir: 27

Portal Saya > e-Faktur > e-Baper > Surat Pemberitahuan (SPT) > Pembayaran > Buku Besar > Layanan Wajib Pajak > Manajemen Akses > Soal Sering Ditanya > Pertukaran Informasi Perizinan > Aplikasi Eksternal

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-C L2 L3 L4 **L6** 1 L5 L11-B

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

HEADER	
TAHUN PAJAK	2025
NPWP	0012345678901234

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

1. PENYATAAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	No.
2. KESIMPULAN BERLAKU PADA: (Dik. dari Formulasi Lampiran 27 dan/atau Komposisi Rangkai Pajak Tahun Pajak Berjalan)	No.
3. PENGHASILAN KETUA PAJAK	No.
4. PPh YANG TERJALAM	No.

L6 – Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan

ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK BERJALAN

1. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Formulir Lampiran-07 Jumlah Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak Berjalan)

3. PENGHASILAN KENA PAJAK

4. PPh YANG TERUTANG

5. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 1 YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

6. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

7. ANGSURAN PPh PASAL 25

1	Rp.	1.442.500.000
2	Rp.	
3	Rp.	1.442.500.000
4	Rp.	165.022.000
5	Rp.	5.500.000
6	Rp.	159.522.000
7	Rp.	13.293.500

Pada formulir angsuran PPh tahun berjalan ini, wajib pajak melengkapi isian dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1]** Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran.
- [2]** Kompensasi kerugian fiskal (diambil dari pengisian pada lampiran 7).
- [3]** Penghasilan Kena Pajak diisi secara otomatis hasil perhitungan Angka 1 dikurangi Angka 2..
- [4]** Jumlah PPh yang terutang hasil perhitungan Angka 3 dikalikan Tarif PPh Badan.
- [5]** Jumlah kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam Angka 1 yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain.
- [6]** Jumlah PPh yang harus dibayar sendiri (hasil perhitungan Angka 4 dikurangi Angka 5).
- [7]** jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan.

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 **L8** L9 L10-B

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

HEADER

Tahun Pajak: 2025

NPWP: 0012345678901234

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Jumlah Penghasilan Bruto	
	Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 0
2	Penghasilan Kena Pajak	
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian pendapatan bruto yang memperoleh fasilitas	Rp 0
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian pendapatan bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp 0
3	PPh Terutang	
	PPh Terutang dari Penghasilan Kena Pajak dari bagian pendapatan bruto yang memperoleh fasilitas	Rp 0
	PPh Terutang dari Penghasilan Kena Pajak dari bagian pendapatan bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp 0
	Jumlah PPh Terutang	Rp 0

Apabila Wajib Pajak memilih menggunakan **fasilitas pengurangan tarif PPh Pasal 31 E UU PPh** maka Wajib Pajak diminta untuk memilih "**Lampiran 8 (L8)**"

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 diisi dengan peredaran bruto yang dimiliki oleh wajib pajak pada tahun pajak yang dilaporkan **[1]**.
- Angka 2 adalah Penghasilan Kena Pajak yang diisi secara otomatis oleh sistem **[2]**.
- Angka 3 adalah Pajak terutang yang terisi otomatis hasil perhitungan Angka 2 dikalikan dengan Tarif PPh Pasal 31E **[3]**.

L8 – Penghitungan Pengurang Tarif PPh Badan

Berdasarkan contoh data yang disediakan, maka akan nilai Jumlah Peredaran Bruto yang kita isi Adalah sebesar Rp5.000.000.000 sehingga akan otomatis terisi perhitungan fasilitas pengurangan tarif PPh Pasal 31 E UU PPh secara lengkap sebagai berikut

Nilai Jumlah PPh Terutang dalam lampiran ini akan mengisi secara otomatis nilai PPh terutang pada induk SPT bagian D nomor 12 (PPh Terutang)

PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

NO.	DESKRIPSI	AMOUNT (Rp/taun)
1.	Jumlah Peredaran Bruto	
	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 5.000.000.000
2.	Penghasilan Kena Pajak	
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 1.384.800.000
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 57.700.000
3.	PPh Terutang	
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 152.328.000
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 12.854.000
	Jumlah PPh Terutang	Rp. 165.022.000

L9 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L9 (untuk wajib pajak dengan sektor usaha perdagangan) berisi :

- A. **Daftar Penyusutan Harta Berwujud**
- B. **Daftar Penyusutan Bangunan**
- C. **Daftar Amortisasi Harta Tidak Berwujud**

- [1] Lampiran L9 bagian pertama berisi daftar **Penyusutan Harta Berwujud** (kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan Kelompok lainnya)
- [2] Lampiran L9 bagian kedua berisi daftar **Penyusutan Bangunan** (Permanen dan tidak permanen)
- [3] **Jumlah Penyusutan Fiskal** harta berwujud dan bangunan akan **terisi otomatis**, sedangkan **Jumlah Penyusutan komersial** harus diisi manual oleh wajib pajak
- [4] Lampiran L9 bagian ketiga berisi daftar **Amortisasi Harta Tidak Berwujud** (kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan Kelompok lainnya)
- [5] **Jumlah Amortisasi Fiskal** harta tidak berwujud akan **terisi otomatis**, sedangkan **Jumlah Amortisasi komersial** harus diisi manual oleh wajib pajak

You are currently impersonating user: 1 NAMA0508045211533000 0928045211533000

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

HEADER

TAMBAH PILAH

NPWP: 8012345678901234

Input data *

1	DAFTAR HARTA BERWUJUD
2	DAFTAR BANGUNAN
	JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL
	JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL
	JUMLAH PENYUSUTAN
4	DAFTAR HARTA TIDAK BERWUJUD
	JUMLAH AMORTISASI FISKAL
	JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL
	JUMLAH AMORTISASI

L9 – Pengisian Harta Berwujud Kelompok 1

The screenshot shows a web application for managing tangible assets. At the top left, there is a button labeled 'Import data' with a red circle containing the number 4. Below this, the section is titled 'HARTA BERWUJUD'. Underneath, there is a sub-section 'KELOMPOK 1'. In this sub-section, there are three buttons: '+ Tambah' (1), 'Hapus' (2), and 'Delete All' (3). Below these buttons are several small icons. The main part of the interface is a table with the following columns: 'TINDAKAN', 'KODE HARTA', 'KELOMPOK/JENIS HARTA', 'BULAN/TAHUN PEROLEHAN', and 'BIAYA PEROLEHAN'. The table has a search bar and a filter icon.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

Terdapat tombol “**Delete All**” [3] untuk menghapus secara massal daftar bangunan

Terdapat menu “**Impor data**” [4] untuk menambahkan data secara massal

L9 – Pengisian Harta Berwujud Kelompok 1

PT. NYA BADAN
DAFTAR PENYUSUTAN
PERIODE 31 JULI 2025

NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 01 AGT 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. 2025	NILAI SISA BUKU PER 31 JULI 2025
HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 1)									
1	Furnitur	Agustus 2023	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	Kendaraan Angkutan (Motor Roda Tiga)	Agustus 2023	4 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 2)									
1	Kendaraan Angkutan (Truk Barang)	Agustus 2023	4 UNIT	1.000.000.000	8 TAHUN	875.000.000	125.000.000	250.000.000	750.000.000
TANAH DAN BANGUNAN									
1	Bangunan Kantor	Agustus 2023	1 UNIT	12.000.000.000	20 TAHUN	11.400.000.000	600.000.000	1.200.000.000	10.800.000.000
2	Bangunan Gudang	Agustus 2023	1 UNIT	10.000.000.000	20 TAHUN	9.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	9.000.000.000
JUMLAH				23.650.000.000		22.262.500.000	1.387.500.000	2.775.000.000	20.875.000.000



Kode Harta

Jenis Harta *

Bulan / Tahun Perolehan *

Biaya Perolehan *

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

Keterangan

0726

Rumah Tangga/Furnitur

Agust 2023

Rp. 450.000.000

Rp. 337.500.000

KOMERSIAL

Garis Lurus

FISKAL

Garis Lurus

Rp. 112.500.000

Tutup

Simpan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data





L9 – Pengisian Harta Berwujud Kelompok 1

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk harta kelompok 1 berupa kendaraan angkutan, daftar harta yang sudah diisi dapat di edit dengan klik icon “pensil” atau dihapus dengan klik icon “keranjang sampah”

KELOMPOK 1

+ Tambah Hapus Delete All

🔄 📄 📁 🗑️ 📄

TINDAKAN	KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN ↑↓	BIAYA PEROLEHAN (Rp) ↑↓	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (Rp) ↑↓
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>  	0709	Rumah Tangga/Furnitur	08-2023	450.000.000	337.500.000
<input type="checkbox"/>  	0405	Kendaraan Angkutan	08-2023	200.000.000	150.000.000

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ⏶ ⏷ 10

L9 – Pengisian Harta Berwujud Kelompok 2

KELOMPOK 2

1 + Tambah 2 Hapus 3 Delete All

🔄 📄 🏠 🔍

TINDAKAN	KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (Rp)
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

« ‹ 1 › » 10

Untuk menambahkan data harta, klik tombol “+**Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

Terdapat tombol “**Delete All**” [3] untuk menghapus secara massal daftar harta berwujud

L9 – Pengisian Harta Berwujud Kelompok 2

PT. NYA BADAN DAFTAR PENYUSUTAN PERIODE 31 JULI 2025

NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 01 AGT 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. 2025	NILAI SISA BUKU PER 31 JULI 2025
HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 1)									
1	Furnitur	Agustus 2023	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	Kendaraan Angkutan (Motor Roda Tiga)	Agustus 2023	4 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 2)									
1	Kendaraan Angkutan (Truk Barang)	Agustus 2023	4 UNIT	1.000.000.000	8 TAHUN	875.000.000	125.000.000	250.000.000	750.000.000
TANAH DAN BANGUNAN									
1	Bangunan Kantor	Agustus 2023	1 UNIT	12.000.000.000	20 TAHUN	11.400.000.000	600.000.000	1.200.000.000	10.800.000.000
2	Bangunan Gudang	Agustus 2023	1 UNIT	10.000.000.000	20 TAHUN	9.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	9.000.000.000
JUMLAH				23.650.000.000		22.262.500.000	1.387.500.000	2.775.000.000	20.875.000.000



Kode Harta

Jenis Harta *

Bulan / Tahun Perolehan *

Biaya Perolehan *

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISCAL TAHUN INI

Keterangan:

1

2

3

4

5

6

7

8

1405

Kendaraan Angkutan

Agustus 2023

Rp.

Rp.

KOMERSIAL

FISCAL

Rp.

1.000.000.000

875.000.000

125.000.000

Tutup

9

Simpan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data



L9 – Pengisian Harta Berwujud Kelompok 2

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk harta kelompok 2 berupa kendaraan lainnya, daftar harta yang sudah diisi dapat di edit dengan mengklik icon “pensil” atau dihapus dengan mengklik icon “keranjang sampah”

KELOMPOK 2

+ Tambah Hapus Delete All

🔄 📄 📁 🗑️ 📄

TINDAKAN	KODE HARTA T↓	KELOMPOK/JENIS HARTA T↓	BULAN/TAHUN PEROLEHAN T↓	BIAYA PEROLEHAN (Rp) T↓	NILAI SISA BUKU FISKAL PADA AWAL TAHUN (Rp) T↓
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>  	0405	Kendaraan Angkutan	08-2023	1.000.000.000	875.000.000

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

10 1 3 10 10

L9 – Pengisian **Bangunan Permanen**

Untuk aset berupa bangunan terdiri dari dua kategori yaitu Bangunan Permanen dan Bangunan Non Permanen. Secara umum cara pengisiannya sama dengan cara pengisian data harta berwujud

The screenshot displays the 'BANGUNAN' (Building) section of the Pajak.go.id system. It features a table for entering permanent building data. The table has columns for 'KODE HARTA' (Asset Code), 'KELOMPOK/JENIS HARTA' (Group/Type of Asset), 'BULAN/TAHUN PEROLEHAN' (Month/Year of Acquisition), 'BIAYA PEROLEHAN (Rp)' (Acquisition Cost in Rupiah), and 'NILAI SISA BUKU FISKAL PA DA AINAL TAHUN (Rp)' (Remaining Fiscal Book Value at the End of the Year in Rupiah). Above the table, there are three buttons: '+ Tambah' (Add), 'Hapus' (Delete), and 'Delete All', each marked with a red circle and a number (1, 2, and 3 respectively). Below the table, there are search filters for 'KELOMPOK/JENIS HARTA' and 'KONVERSI'. The status bar at the bottom indicates 'Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entry'.

Untuk menambahkan data harta, klik tombol **" +Tambah"** [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol **"Hapus"** [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

Terdapat tombol **"Delete All"** [3] untuk menghapus secara massal daftar bangunan

L9 – Pengisian **Bangunan Permanen**

PT. NYA BADAN
DAFTAR PENYUSUTAN
PERIODE 31 JULI 2025

NO	JENIS AKTIVA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	SATUAN	NILAI PEROLEHAN	MASA MANFAAT	NILAI BUKU PER 01 AGT 2024	PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	AKUMULASI PENYUSUTAN s.d. 2025	NILAI SISA BUKU PER 31 JULI 2025
HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 1)									
1	Furnitur	Agustus 2023	1 SET	450.000.000	4 TAHUN	337.500.000	112.500.000	225.000.000	225.000.000
2	Kendaraan Angkutan (Motor Roda Tiga)	Agustus 2023	4 UNIT	200.000.000	4 TAHUN	150.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000
HARTA BERWUJUD (KELOMPOK 2)									
1	Kendaraan Angkutan (Truk Barang)	Agustus 2023	4 UNIT	1.000.000.000	8 TAHUN	875.000.000	125.000.000	250.000.000	750.000.000
TANAH DAN BANGUNAN									
1	Bangunan Kantor	Agustus 2023	1 UNIT	12.000.000.000	20 TAHUN	11.400.000.000	600.000.000	1.200.000.000	10.800.000.000
2	Bangunan Gudang	Agustus 2023	1 UNIT	10.000.000.000	20 TAHUN	9.500.000.000	500.000.000	1.000.000.000	9.000.000.000
JUMLAH				23.650.000.000		22.262.500.000	1.387.500.000	2.775.000.000	20.875.000.000



Kode Harta

Jenis Harta *

Bulan / Tahun Perolehan *

Biaya Perolehan *

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun

METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI

PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

0503

Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)

Agustus 2023

Rp.

12.000.000.000

Rp.

11.400.000.000

KOMERSIAL

Garis lurus

FISKAL

Garis lurus

Rp.

600.000.000

Tutupi

9

Simpan

Kode Harta [1]

Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2]

Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3]

Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4]

Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5]

Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6]

Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7]

Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8]

Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9]

Untuk menyimpan hasil input data





L9 – Pengisian **Bangunan Permanen**

Dengan prinsip pengisian yang sama untuk harta berupa bangunan gudang, daftar harta yang sudah diisi dapat di edit dengan mengklik icon “**pensil**” atau dihapus dengan mengklik icon “**keranjang sampah**”

PERMANEN

+ Tambah Hapus Delete All

🔄 📄 📁 🗑️ 📄

	TINDAKAN	KODE HARTA	KELOMPOK/JENIS HARTA	BULAN/TAHUN PEROLEHAN	BIAYA PEROLEHAN (Rp)	NILAI SISA
<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text" value="Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	 	0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)	08-2023	12.000.000.000	
<input type="checkbox"/>	 	0503	Bangunan untuk usaha (toko, pabrik, kantor, gudang, dan sejenisnya)	08-2023	10.000.000.000	

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 entri

1 10

L11-B Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L11-B adalah Lampiran ini digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh, L11-B berisi :

- A. Perhitungan EBITDA
- B. Perbandingan antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio)
- C. Penghitungan Biaya Pinjaman

- [1] Lampiran L11-B merupakan lampiran yang secara default akan muncul pada formulir SPT Tahunan wajib pajak
- [2] Perhitungan EBITDA akan **terisi otomatis** dari pengisian lampiran lainnya
- [3] Perbandingan antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*) di isi dengan jumlah modal dan utang serta beban bunga yang dapat dibiayakan
- [4] Penghitungan Biaya Pinjaman di isi dengan detail pinjaman perusahaan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 L7 **L11-B** 1

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER

Tahun Pajak/Tahun SPT

2025

Identifikasi

9012345678901234

> 1. PERHITUNGAN EBITDA

2

> 2. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

3

> 3. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

4

Daftar Isi

Daftar Isi

L11B – Perhitungan EBITDA

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-C L2 L3 L4 L5 L6 L8 L9 **L11-B**

PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIBEBANKAN UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2025

NPAW

0012345678901234

I. PERHITUNGAN EBITDA

1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	Rp.	1.452.300.000
2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Rp.	1.287.500.000
3. BEBAN PAJAK PENGHASILAN	Rp.	158.675.000
4. BEBAN BIAYA PINJAMAN	Rp.	0
5. EBITDA	Rp.	1.198.675.000
6. EBITDA (25%)	Rp.	299.668.750

Data pada Bagian I (Perhitungan EBITDA) akan terisi otomatis setelah wajib pajak mengisi lampiran-lampiran sebelumnya

L11B – Perhitungan Rata-rata Saldo Utang

Sebagai catatan, tombol **“Tambah”** pada bagian Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity of Ratio*) akan muncul jika seluruh nilai EBITDA pada bagian sebelumnya diisi dengan nilai “0” (nol) → **Nilai EBITDA dapat diubah secara manual**

II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

+ Tambah

T I N D A K A N	PEMBERI PINJAMAN TL			SALDO UTANG TIAP AKHIR BULAN (Rp) TL										
	Nomor Id entitas TL	Nama TL	Hubungan TL	Bulan - 1 TL	Bulan - 2 TL	Bulan - 3 TL	Bulan - 4 TL	Bulan - 5 TL	Bulan - 6 TL	Bulan - 7 TL	Bulan - 8 TL	Bulan - 9 TL	Bulan - 10 TL	Bulan - 11 TL
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tidak ada data untuk ditampilkan.														
	JUMLAH			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L11B– A. Perhitungan Rata-rata Saldo Utang

The screenshot shows a web form titled "ADD PERHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG". It contains several input fields and a table. Numbered callouts are as follows:

- 1**: Points to the "NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/ASBINA)" input field.
- 2**: Points to the "Nama Kredit Pajak" input field.
- 3**: Points to the "Hubungan" dropdown menu, which has "Saluran PPh" and "Konten ke wajib pajak" as options.
- 4**: Points to the table of monthly debt balances (Saldo Utang Bulat).
- 5**: Points to the "Simpan" (Save) button at the bottom right.

Saldo Utang Bulat	Rp.
KE-1	
KE-2	
KE-3	
KE-4	
KE-5	
KE-6	
KE-7	
KE-8	
KE-9	
KE-10	
KE-11	
KE-12	

At the bottom, there is a "RATA-RATA" input field and two buttons: "Kembali" and "Simpan".

Dengan klik icon “**+Tambah**”, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1]** Nomor Identitas kreditur.
- [2]** Nama Kreditur (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid. Dan diisi manual jika nomor identitas diisi bukan dengan data yang dapat divalidasi system.
- [3]** Status hubungan antara Kreditur dengan WP (debitur). Terdapat drop down list yang dapat dipilih yaitu: *affiliation* dan *independent*
- [4]** Saldo utang diisi dengan nominal saldo per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [5]** Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

L11B– A. Perhitungan Rata-rata Saldo Modal

1

ADD PERHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

RINCIAN MODAL

SALDO MODAL BULAN KE-1	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-2	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-3	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-4	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-5	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-6	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-7	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-8	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-9	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-10	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-11	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-12	Rp.
RATA-RATA	Rp.

2

3

X Tutup Simpan

Dengan mengeklik icon “+**Tambah**”, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Diisi dengan catatan yang menjelaskan detail informasi modal.
- [2] Saldo Modal diisi dengan nominal saldo per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [3] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

L11B– C. Perhitungan DER

✓ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\text{PERHITUNGAN DER} = \frac{\text{Jumlah Rata-Rata Saldo Utang}}{\text{Jumlah Rata-rata Saldo Modal}} = \frac{0}{0} = \text{N/A}$$

Formula yang tersedia pada bagian C (Perhitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio) akan terisi secara otomatis jika data pada bagian A dan B telah diisi sebelumnya.

L11B–Perhitungan Biaya Pinjaman

The screenshot shows a web application interface for adding loan cost calculations. The main form is titled 'ADD PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN' and contains several input fields. A red box with a white plus sign and the word 'Tambah' is labeled with a red circle containing the number 1. The form fields are labeled with red circles 2 through 5: 2 for the 'PEMBERI PINJAMAN' field, 3 for the 'Rp.' prefix of the 'SALDO RATA-RATA UTANG' field, 4 for the 'Rp.' prefix of the 'BIAYA PINJAMAN (BUNGA)' field, and 5 for the 'Rp.' prefix of the 'BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK' field. At the bottom right, a red box with a white floppy disk icon and the word 'Simpan' is labeled with a red circle containing the number 6. The background shows a sidebar with a 'TAMBAH' button and a main area with a message 'Tidak ada data untuk ditampilkan'.

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

+ Tambah 1

ADD PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

PEMBERI PINJAMAN 2

SALDO RATA-RATA UTANG Rp. 3

BIAYA PINJAMAN (BUNGA) Rp. 4

BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK Rp. 5

BIAYA PINJAMAN YANG TIDAK DAPAT DIKURANGKAN Rp.

X Tutup 6 Simpan

Tidak ada data untuk ditampilkan.

apakah Wajib Pajak menyatakan re...

☒ Tidak ☐ Ya

Dengan mengeklik icon “+**Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.
- [3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.
- [4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima
- [5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

Bagian 5 | Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan






Review Induk SPT

Setelah kita selesai mengisi semua lampiran SPT Tahunan PPh Badan yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya adalah:

1. Melakukan review hasil pengisian tersebut pada formulir induk SPT,
2. Melakukan perbaikan pengisian lampiran apabila ditemukan kesalahan,
3. Mengetahui nilai **Kurang Bayar** atau **Lebih Bayar** SPT, dan
4. Melakukan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan melalui mekanisme **Bayar dan Laporkan**

You are currently impersonating user: - PTNYA BADAN 0012345678901234-

  Versi: 1.1.2-build-1971 id-ID  0012345678901234 PTNYA BADAN

Portal Saya - e-Faktur - eBupot - Surat Pemberitahuan (SPT) - Pembayaran - Buku Besar - Layanan Wajib Pajak - Manajemen Akses - Soal Sering Ditanya - Pertukaran Informasi Perpajakan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

[Induk](#) [L1-C](#) [L2](#) [L3](#) [L4](#) [L5](#) [L8](#) [L9](#) [L11-B](#)

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2025
Status	NORMAL
Periode Pembukuan	1 2
Metode Pembukuan/Pencatatan	Pembukuan Sisi-XC

[Posting SPT](#)

Last profiling ReturnSheet is on 30 Agustus 2025 10:02:52 WIB (Jakarta (Server Time), Status COMPLETED)

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP	0012345678901234
2. Nama	PTNYA BADAN
3. Alamat Email	punyabadan@pajakmail.com
4. Nomor Telepon	021 031041051

Induk – C. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan Bukan Objek Pajak

✓ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

☒ Tidak ☐ Ya

☐ Tidak ☒ Ya

☐ Tidak ☒ Ya

1

2

3

200.000.000

50.000.000

☐ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

☒ Ya, silahkan mengisi Lampiran 4 Bagian A

☒ Ya, silahkan mengisi Lampiran 4 Bagian B

Menuju **formulir induk SPT Bagian C** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

- [1] Jawaban atas beberapa pertanyaan konfirmasi sudah sesuai
- [2] Nilai **penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final** sudah terisi dan sesuai nilainya dengan isian pada **Lampiran 4 Bagian A**
- [3] Nilai **penghasilan yang tidak termasuk objek pajak** sudah terisi dan sesuai nilainya dengan isian pada **Lampiran 4 Bagian B**

Induk – D. Penghitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak:

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan netto? *

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? *

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak:

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *

9. Penghasilan Kena Pajak:

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

1

2

3

4

5

1.442.500.000

0

0

1.442.500.000

0

1.442.500.000

0

3. Tarif Fasilitas sebagaimana ... x v

172.275.714

ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

ⓘ Silakan isi Lampiran 8

Menuju **formulir induk SPT Bagian D** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

- [1] Jawaban atas beberapa pertanyaan konfirmasi sudah sesuai
- [2] Nilai **penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak** sudah terisi dan sesuai dengan nilai **penghasilan neto fiskal** pada **Lampiran 1-C**
- [3] & [4] Nilai **penghasilan neto fiskal dan penghasilan kena pajak** sudah terisi dan kalkulasi nilai perhitungannya sudah sesuai
- [5] Nilai **PPh terutang** sudah terisi dan sesuai dengan nilai **PPh terutang** pada **Lampiran 8**

Induk – E. Pengurang PPh Terutang

✓ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

14. Angsuran PPh Pasal 25

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *

1

2

3

4

Ya, silahkan mengisi lampiran 3

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Menuju **formulir induk SPT Bagian E** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

- [1] Jawaban atas beberapa pertanyaan konfirmasi sudah sesuai
- [2] Nilai **kredit pajak luar negeri dan/atau pajak dipotong/pungut pihak lain** sudah terisi dan sesuai dengan nilai pada **Lampiran 3**
- [3] Nilai **angsuran PPh Pasal 25** sudah sesuai dengan **total PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan** yang sudah dibayarkan
- [4] Nilai **STP PPh Pasal 25** sudah sesuai dengan nilai **pokok pajak STP PPh Pasal 25 tahun pajak berjalan** (apabila ada)

Induk – F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar 2

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? 1 ☒ Tidak ☐ Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar 3

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

☐ dikembalikan melalui pemeriksaan

☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

ⓘ Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Menuju **formulir induk SPT Bagian F** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

[1] Jawaban atas beberapa pertanyaan konfirmasi sudah sesuai

[2] & [3] Nilai **PPh yang kurang/lebih bayar** dan **PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar** sudah terisi dan kalkulasi nilai perhitungannya sudah sesuai

Induk – G. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

✓ G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? *

☒ Tidak ☐ Ya

1

2

13.897.976

Ya, silahkan mengisi lampiran 6

Menuju **formulir induk SPT Bagian G** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

- [1] Jawaban atas pertanyaan konfirmasi sudah sesuai
- [2] Nilai **penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan** sudah terisi dan sesuai nilainya dengan perhitungan pada **Lampiran 6**

Induk – H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan neto? *

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak? *

0

1

2

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak Ya

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Ya, silahkan mengisi lampiran 9

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Menuju **formulir induk SPT Bagian H** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

- [1] Jawaban atas pertanyaan konfirmasi sudah sesuai
- [2] Pada pertanyaan nomor 21.e sudah dipilih "Ya" dan **Lampiran 9** sudah diisi dengan lengkap



Induk – I. Lampiran Lainnya

▼ I. LAMPIRAN LAINNYA

a. 1. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit*

+ Pilih Upload X Batal

File yang Diunggah

NO.	NAMA DOKUMEN	TINDAKAN
1.	03_Laporan Keuangan PT NYA BADAN 2025 (untuk di-upload)_v2_DN20251756524875888382.pdf	 

a. 2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup

+ Pilih Upload X Batal

File yang Diunggah

Menuju **formulir induk SPT Bagian I** dan lakukan cek ulang terkait beberapa hal sebagai berikut dan pastikan:

[1] Dokumen-dokumen yang wajib untuk diunggah sudah berhasil diunggah, dalam skenario ini antara lain:

- Dokumen Laporan Keuangan yang Telah Diaudit (a.1)
- Dokumen Opini Audit (b)

Induk – J. Pernyataan

J. PERNYATAAN

1 ☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran nya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatangan *

2

☐ Wajib Pajak

☐ Kuasa Wajib Pajak

Tanda Tangan

NPWP

3

0012345678901234

Nama

4

TUAN

Jabatan

DIREKTUR

5 Simpan konsep

Bayar dan Lapor

5

Setelah setiap bagian pada formulir induk SPT Tahunan PPh Badan sudah dilakukan cek ulang dan sudah sesuai semua datanya, maka silakan menuju **formulir induk SPT bagian J** untuk melakukan tahapan akhir penyampaian SPT:

- [1]** Centang pada bagian **pernyataan** bahwa SPT yang disampaikan telah **benar, lengkap, dan jelas**
- [2]** Pastikan kedudukan penandatangan sudah sesuai
- [3]** Pastikan NPWP dan Nama penandatangan sudah sesuai
- [4]** Isi jabatan penandatangan
- [5]** Klik tombol **Bayar dan Lapor**

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan (Bayar dan Laporkan)

Setelah dilakukan klik tombol **Bayar dan Laporkan**, maka akan muncul kotak dialog:

- **pemberitahuan** mengenai beberapa kondisi yang harus dipastikan kembali, antara lain terkait status pemeriksaan, kesesuaian nilai total penghasilan dikenakan PPh final dan penghasilan non objek pajak, dan penyampaian CbCR bagi yang wajib pajak yang berkewajiban
- **Pilih tax deposit yang akan digunakan**, yaitu terkait pilihan untuk menyampaikan **izin perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan**

Pemberitahuan

Dalam hal terdapat pemeriksaan atas tahun pajak saat ini, diperlukan penyesuaian angsuran pph 25 untuk tahun pajak berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dalam surat ketetapan pajak.

Dalam hal terdapat pemeriksaan atas tahun pajak saat ini, diperlukan penyesuaian angsuran pph 25 untuk tahun pajak berikutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dalam surat ketetapan pajak.

Nilai Total Penghasilan Dikenakan PPh Final di Lampiran 1 harus sama dengan Jumlah Dasar Pengenaan Pajak pada Tabel A. Penghasilan yang Dikenakan PPh Final di Lampiran 4 Bagian A.

Nilai Total Penghasilan Non Objek Pajak di Lampiran 1 harus sama dengan Jumlah Penghasilan Bruto pada Tabel B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak di Lampiran 4 Bagian B.

Bagi Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan Country by Country Report (CbCR), dipersilahkan untuk menyampaikan CbCR sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

1 Close X

Pilih Tax Deposit yang Akan Digunakan

Apabila SPT Tahunan yang sedang Anda sampaikan mendapatkan Ijin Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan, apakah Anda akan menggunakan saldo pembayaran yang belum digunakan pada akun 41161B-200 untuk pembayaran kurang bayar pada Surat Pemberitahuan ini?

Ya Tidak 2

- [1] Klik tombol **Close** untuk menutup kotak dialog **pemberitahuan**
- [2] Klik tombol **Tidak** untuk memilih opsi tidak melakukan **perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT**

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan – Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan* Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan* 1 Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan 2 3307023G095B0001

Kata Sandi Penandatanganan 3

4 5

Simpan Konfirmasi Tanda Tangan

Lakukan proses penandatanganan dokumen SPT Tahunan PPh Badan dengan tahapan:

- [1] Pilih penyedia penandatanganan menggunakan **Kode Otorisasi DJP**
- [2] Pastikan ID penandatanganan sudah sesuai
- [3] Masukkan **Passphrase** KO DJP
- [4] Klik tombol **Simpan** untuk mengkonfirmasi kebenaran passphrase
- [5] Klik tombol **Konfirmasi Tanda Tangan** untuk melakukan eksekusi penyampaian SPT

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan – Pilih Cara Pembayaran

Pilih Cara Pembayaran

Saldo deposit Anda mencukupi untuk pembayaran kurang bayar pada Surat Pemberitahuan ini. Jika Anda akan menggunakan saldo deposit tersebut, silakan pilih "Pemindahbukuan Deposit". Jika tidak, silakan pilih "Buat Kode Billing" sebagai cara pembayaran.

1 Pemindahbukuan Deposit

2 Buat Kode Billing

Apabila wajib pajak memiliki **saldo deposit pajak yang mencukupi**, maka akan muncul kotak dialog **pilihan cara pembayaran**:

- [1] Klik tombol **Pemindahbukuan Deposit** untuk memilih melakukan pembayaran menggunakan saldo deposit pajak, atau
- [2] Klik tombol **Buat Kode Billing** untuk memilih melakukan pembayaran menggunakan kode billing SPT

Pada skenario ini, kita memilih untuk klik tombol **Buat Kode Billing**

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan – Kode Billing, Bayar dan Laporkan

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041203285486545

NPTNP
0012345678901234
NAMA
PT NYA BADAN
ALAMAT
JALAN GATOT SUBROTO KAW. 40-42
JAKARTA SELATAN
MATA UANG
IDR
NOMINAL
100.770.714,00
JUMLAH DETAIL
1

DETAIL BILLING:

KAP-KUB	MASA PAJAK	SPT TAHUNAN	NPT	NOMINAL
411120-200	60072025	-	-	Rp100.770.714,00
TOTAL				Rp100.770.714,00

Terdapat 1 Detail SPT Tahunan Pajak yang akan diproses. Untuk lebih jelasnya, silakan klik tombol "Detail SPT Tahunan".

URUTAN

URUTAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING
041203285486545
MASA AKTIF
10/09/2025 17:40:07

1



You are currently impersonating user: PT NYA BADAN -0012345678901234

Portal Saja • e-Faktur • e-Bupis • Surat Pemberitahuan (SPT) • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Masa • Sisa Sisa Dikawatir • Perubahan Informasi Perpajakan

0012345678901234
PT NYA BADAN

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan 3

SPT Dikawatir

SPT Dikawatir

Buat Konsep SPT

SPT yang Disampaikan

Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak [1]
4 5 6 PPh jenis Pajak	PPh jenis Surat Pemberitahuan Pajak	PPh Masa Pajak
PPh Badan	SPT PPh Badan Rutuh	Agustus 2024 - Juli 2025
PPh Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Januari 2025

- [1] Kode Billing SPT Tahunan PPh Badan telah terbentuk dengan masa aktif kode billing selama 7 hari
- [2] Lakukan pembayaran melalui kanal-kanal pembayaran pajak yang telah ditentukan
- [3] Setelah dibayar, maka SPT Tahunan PPh Badan sudah tersampaikan
- [4] Wajib pajak dapat melihat data SPT Tahunan PPh Badan yang sudah disampaikan
- [5] Wajib pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik
- [6] Wajib pajak dapat mencetak formulir induk SPT Tahunan PPh Badan yang telah disampaikan

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan – BPE dan Induk SPT

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG
JALAN 3339 SARTIKA NO. 1, TEMANGGUNG, 85214
TELEPON (0293) 491535, 491572, FAKS/BALE (0293) 443546, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGACARAAN PPh: 0211150000 (JUREL), pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id


BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-00002/CT/KPP.3211/2025
Tanggal: 02 September 2025

NPWP	: 0012345678901234
Nama Wajib Pajak	: PT NYA BADAN
Jenis SPT	: SPT PPh Badan Rupiah
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Agustus 2024 - Juli 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 02 September 2025



Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)**
WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN	STATUS	METODE PEMBUKUAN
2025	BULAN MULAI: 8 BULAN AKHIR: 7 S.D.	Normal	Pembukuan Steisel Akruai

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP	0012345678901234
2. NAMA	PT NYA BADAN
3. ALAMAT EMAIL	testngdas@kemenkeu.go.id
4. NOMOR TELEPON	012345678901

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1	Dagang
2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya Opini Audit:
a. NPWP Kantor Akuntan Publik	
b. Nama Kantor Akuntan Publik	

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final? Jika "Ya", isilah Lampiran 5.	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya
2. Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final?	<input checked="" type="radio"/> Tidak <input type="radio"/> Ya

Softcopy Induk SPT Tahunan



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih
Pajak, Semua dapat Manfaatnya



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200